

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia

Edisi 61/MEI-AGUSTUS/2013

ARSIP

Media Kearsipan Nasional

**ARSIP, KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN
MEMPEROLEH INFORMASI**



ISSN 0216-0323



770216032003

Ayo ke...

DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA



“Wahana pembelajaran sejarah
sejak masa kejayaan nusantara
sampai masa reformasi”

JAM BERKUNJUNG :

SENIN - JUMAT : 09.00 - 15.00 WIB

SABTU - MINGGU : 09.00 - 13.00 WIB

KECUALI HARI LIBUR NASIONAL



PUTRI AYUDYA
ARTIS

anri

Arsip Nasional Republik Indonesia
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560
Telp : 021 7805851, Fax : 021 7810280 - 7805812
www.anri.go.id, info@anri.go.id

DAFTAR ISI



5 PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DIBUKTIKAN DARI ARSIP

Melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui arsip yang dikelola ANRI, semakin menunjukkan bahwa proses kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini bukanlah terjadi secara begitu saja tetapi melalui perjuangan tidak hanya fisik namun juga pikiran, debat, dan diplomasi yang tercatat dan terekam dalam suatu naskah menggambarkan pendiri bangsa ini mempunyai tekad yang sama, yaitu Indonesia Merdeka.

DARI REDAKSI _____ 4

Bambang Barlian : _____ 15

MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PENYEDIAAN ARSIP SEBAGAI INFORMASI PUBLIK

Langgeng Sulisty Budi : _____ 19

KISAH DI BALIK ARSIP: KESEPAKATAN BIDANG EKONOMI DALAM KMB DAN PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Rini Susilowati : _____ 24

PALANG MERAH INDONESIA DAN PERANANNYA PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

Ina Mirawati : _____ 27

MENENGOK GEGAP GEMPITANYA TRADISI MASYARAKAT INDONESIA MERAYAKAN HUT KEMERDEKAAN RI LEWAT ARSIP FOTO

isanto : _____ 30

SEMANGAT MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA MASA REVOLUSI TERBINGKAI DALAM ARSIP POSTER



9 Azmi : ANRI DAN KELESTARIAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA

Perjuangan bangsa Indonesia sejak masa prakemerdekaan, merebut, mempertahankan, dan hingga masa mengisi kemerdekaan yang terdapat dalam arsip merupakan memori kolektif bangsa dan cerminan dari keheroikan dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memori kolektif Bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Adhie Gesit Pambudi : _____ 32

MENGENAL PROFESI DI DUNIA KEARSIPAN INTERNASIONAL

Agung Ismawarno : _____ 34

SIAPA SOSOK DIBALIK FOTO KEMERDEKAAN?

Tiara Kharisma: _____ 37

KAD SLEMAN BERKONTRIBUSI CAPAI OPINI WTP

Kris Hapsari : _____ 40

DIUJUNG JALAN KRIAN

Raistiwar Pratama : _____ 44


MELAMPAUI AUTENTIKASI; KAJIAN ATAS ARSIP PROKLAMASI DAN SUPERSEMAR

LIPUTAN _____ 49



13 Sumrahyadi : UNJUK RASA WUJUD KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN DAMPAK DI BIDANG KEARSIPAN

Secara konsep kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri dari negara demokratis dan merupakan pelaksanaan dari hak azasi manusia, tetapi pelaksanaannya walau secara bebas namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan tidak semena-mena mengemukakan pendapat tanpa mengabaikan hak-hak dan kebebasan orang lain.



KETERANGAN COVER

Bung Karno dan Bung Hatta saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Jumat, 17 Agustus 1945
Khazanah arsip IPPHOS/ANRI

Pembina:

Kepala Arsip Nasional RI,
Sekretaris Utama Arsip Nasional RI,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,

Deputi Bidang Informasi &
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Dra. Multi Siswati, MM

Pemimpin Redaksi:

Dra. Listianingtyas M.

Wakil Pemimpin Redaksi:

Eli Ruliawati, S.Sos

Dewan Redaksi:

Drs. Azmi, M.Si., Drs. Hillman Rosmana,
M. Ihwan, S.Sos., M.Si.,

Drs. Bambang Parjono Widodo, M.Si,

Drs. Langgeng Sulistyio B,

Redaktur Pelaksana:

Gurandhyka, S. IP,

Neneng Ridayanti, S.S.,

Bambang Barlian, S.AP, Susanti, S.Sos., M.Hum.,

Eva Julianty, S.Kom.,

Adhie Gesit Pambudi, S.Sos., MA.

Sekretariat:

Sri Wahyuni, Ifta Wydyaningsih, A.Md,

Raistiwar Pratama, S.S

Reporter:

Ika Kartika, S.Ikom., Annawaty Betawinda M,
S.Sos., Tiara Kharisma, S.Ikom., Erieka Nurlidya,
S.Sos.,

Fotografer:

Hendri Erick Zulkarnaen, S.Kom, Supriyono,

Firmansyah, A.Md,

Editor:

Neneng Ridayanti, S.S.,

Eva Julianty, S.Kom,

Bambang Barlian, S.AP

Tiara Kharisma, S.I.Kom.

Perwajahan/Tata Letak:

Isanto, A.Md

Distributor:

Abdul Hamid, Farida Aryani, S.Sos

Achmad Sadari

.....
Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Subbag. Publikasi dan Dokumentasi, Bagian Humas, Arsip Nasional RI, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: info@anri.go.id

Kemerdekaan memiliki makna yang luas, dapat diartikan sebagai pembebasan dari belenggu penjajahan, ketidaktergantungan pada pihak lain, dan kemandirian dalam sikap serta tindakan. Kemerdekaan juga mengandung makna kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab dalam pengejawantahannya. Reaksi berupa luapan kegembiraan muncul ketika baru merdeka, sedangkan ketika memperingati biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, seperti pawai, perlombaan, renungan sampai pada penyelenggaraan berbagai diskusi atau seminar.

Terpenuhinya kebutuhan untuk menjadi bagian yang memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hakekat dalam mengisi kemerdekaan. Salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang merdeka adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang disertai dengan penyediaan berbagai saluran dan sarana pendukungnya dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungannya yang bermuara pada kepentingan yang lebih luas, yakni bangsa dan negara.

Majalah Arsip edisi kali ini menurunkan berbagai tulisan terkait dengan kemerdekaan, baik berupa rekaman peristiwa yang diambil dari khazanah arsip maupun opini tentang hakikat dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri. Terdapat juga artikel lain yang tidak kalah menariknya, baik informasi dari daerah maupun mancanegara. Laporan utama memuat pendapat para tokoh dari berbagai latar belakang profesi yang memberi penegasan mengenai peran arsip sebagai sumber informasi dalam arti yang sangat luas.

Diakui masih terdapat berbagai kekurangan dari majalah edisi kali ini, baik dari segi isi, konteks maupun keragaman materinya. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan, kritik dan saran dari pembaca. Kepada pembaca, kami mengucapkan selamat menikmati isi bacaan ini, semoga dapat dipetik manfaatnya.


Redaksi

PERJUANGAN KEMERDEKAAN INDONESIA DIBUKTIKAN DARI ARSIP

Rakyat Indonesia sudah sepantasnya mengetahui perjuangan pemimpin-pemimpin pergerakan, saat mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia pada awal-awal menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa sejarah di sekitar proklamasi kemerdekaan, tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Banyak informasi yang unik, *einmalig*, dari peristiwa sejarah tersebut. Dalam keunikannya pun peristiwa yang terekam memberi konfirmasi *empiric* terhadap suatu zaman.

Tanpa mengabaikan arti penting peristiwa-peristiwa lainnya, Perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang menarik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu telah melahirkan sebuah fenomena sejarah bagi bangsa Indonesia, proses tarik-menarik keinginan untuk 'merdeka-lebih awal' antara kaum muda dengan Soekarno-Hatta, yang kemudian melahirkan peristiwa pengasingan terhadap kedua tokoh tersebut ke Rengasdengklok menjadi bukti rekam jejak atas keinginan kuat untuk merdeka, tidak hanya di kalangan pemimpin pergerakan tetapi juga kaum muda. Soekarno-Hatta tetap berkeinginan jika kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Begitupun saat perumusan naskah proklamasi yang berlangsung di rumah



Peristiwa Surabaya, Hotel Oranje. November 1945. (Koleksi DIPENRA)

Jenderal Maeda, Jalan Imam Bonjol No.1 (sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi), banyak catatan sejarah yang patut diketahui. Dalam perumusan naskah proklamasi yang semula akan diberi judul 'Maklumat Kemerdekaan' akhirnya berganti menjadi 'Proklamasi', dengan berbagai pertimbangan jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau

pemerintah. Sedangkan saat itu yang diperlukan adalah keputusan yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka.

Dalam naskah proklamasi, kalimat perkalimat lahir dari suatu kesepakatan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sebut saja, pada kalimat



Sejarawan, Prof. Dr. Taufik Abdullah

pertama tertulis jelas ‘Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia’, kata-kata keramat diguratkan dalam bentuk coretan dan tulisan tangan, yang merupakan amanat penderitaan rakyat Indonesia itu bermakna kemerdekaan yang kita peroleh bukanlah hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk tekad, kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya untuk merdeka dalam segala hal.

Menurut sejarawan Prof. Dr. Taufik Abdullah, perjuangan kemerdekaan Indonesia ini merupakan episode sejarah yang paling jauh ke dalam struktur kenangan dan kesadaran bangsa secara keseluruhan, bukan bersifat lokal, etnis, atau unsur keragaman lainnya. Episode ini bukan hanya suatu rangkaian peristiwa yang membangkitkan patriotisme, rasa cinta tanah air, dan nasionalisme, tetapi juga awal terlepasnya bangsa Indonesia, dari genggaman kolonialisme. Masa awal revolusi, atau dikenal sebagai ‘zaman bersiap’ adalah saat romantik heroisme yang pendek.

Masa itu, kenang Prof. Dr. Taufik Abdullah yang pernah menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) ini, betapa perlu perjuangan untuk menghilangkan mitos kekuasaan kolonialisme Belanda. Jangan ada lagi ‘omongan’ Indonesia dikuasai Belanda 350 tahun, itu mitos yang keliru, demikian papar sejarawan yang juga seorang peneliti. Baginya, Belanda baru kokoh menguasai seluruh daerah republik ini baru tahun 1910-an, sebelum-sebelumnya Belanda gagal. “Kehebatan Belanda mencatat, meneliti apa yang terjadi dan memelihara catatan itu, sementara kita mencatat apa yang terjadi dan yang tercatat dibiarkan saja, di situlah pentingnya kita memelihara dan membaca arsip”, imbuhnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) periode 2004 – 2009, Drs. Djoko Utomo, MA, menjelaskan tentang pentingnya arsip bagi suatu bangsa. Baginya, arsip itu memberikan sesuatu yang faktual dan objektif. Sebagai contoh, perumusan batang tubuh dalam Undang-Undang

Dasar 1945 khususnya Pasal 6, pada awalnya berbunyi ‘Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam’, yang rumusan ini ditentang oleh Bung Hatta, kemudian akhirnya dirumuskan menjadi ‘Presiden adalah orang Indonesia asli’ - kata yang beragama Islam akhirnya dihapuskan, hal ini dibuktikan dari adanya arsip. Menurutnya, memahami arsip harus juga melihat dari segi *structure*, *content*, dan *context*, kita bisa melihat dari teks proklamasi yang tertuang dalam berbagai corak, seperti coretan tulisan tangan Bung Karno, maupun ketikan oleh Sayuti Melik, itu semua asli, tuturnya berapi-api.

Menurutnya, ke depan ANRI harus memperlihatkan perannya sebagai lembaga kearsipan, jangan melihat sebatas dari Undang-Undang Kearsipan saja. Tetapi penting juga melihat untuk kepentingan internasional sebagaimana tertuang dalam *Den Haag Convention* (1954) yang mengamanatkan perlunya melindungi warisan budaya dari konflik senjata dan perang, maupun *Vienna Convention on Stage Succession in Respect of Property, Archives, and Debt* (1983). “Kasus perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah contoh faktual atas suksesi kenegaraan dalam konteks meraih kemerdekaan yang terjadi di Indonesia”, jelas mantan Kepala ANRI yang juga pionir berdirinya Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa.

Berkenaan dengan itu, menurut Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA, mengungkapkan bahwa khazanah arsip sejarah perjalanan bangsa sudah tersimpan di ANRI, termasuk arsip seputar menjelang kemerdekaan terutama risalah penyusunan undang-undang yang dilakukan oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). “Arsip itu menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana negara ini dibangun”, paparnya. Deputi yang sebelumnya menjabat Direktur Pengolahan ini pun mengungkapkan bahwa dalam hal ini, ANRI akan berupaya terus untuk bisa membuka dan memberikan akses kepada masyarakat terkait dengan arsip kemerdekaan, karena bagaimanapun ini amanat Pasal 64 dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 43 tentang Kearsipan.

Selanjutnya menurut Drs. Mustari Irawan, MPA, yang memulai karirnya sejak tahun 1987, ke depannya ANRI berkeinginan *go internasional* atau bisa mencapai *world class* melalui khazanah arsip tentang sejarah perjalanan bangsa yang bisa diakses dan diketahui oleh dunia internasional. “Dunia internasional harus tahu kalau kita-Indonesia merupakan bangsa besar, bayangkan baru 10 tahun merdeka sudah bisa menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung. Bahkan arsip mengenai hasil KAA akan diusulkan sebagai *memory of the world*. Di sisi lain, ANRI terus mencoba meningkatkan layanan akses informasi dengan diraihnya ISO 9001: 2008,” tuturnya sambil menjelaskan keberadaan 20 inventaris yang telah memenuhi standar layanan prima.

Dalam kesempatan itu, kandidat program doktor administrasi dari Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa arsip statis yang telah menjadi khazanah ANRI bersifat terbuka, namun bagaimanapun masih ada arsip yang bersifat tertutup, khususnya arsip yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Sidang Istimewa dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat



Drs. Djoko Utomo, MA Kepala ANRI Periode 2004 – 2009

“ memahami arsip harus juga melihat dari segi *structure, content, dan context* ”

Sementara Nomor 25 Tahun 1966, dan peristiwa lain seputar tahun 1965. “Arsip ini masih dalam wacana publik untuk dibuka, oleh karenanya masih perlu dilakukan uji publik dan uji kepentingan,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan terpisah, ketika dimintai pendapatnya mengenai masih adanya arsip statis yang tertutup di ANRI, Praktisi Informasi publik yang juga mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ahmad Alamsyah Saragih, SE, mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin akses warga negara terhadap informasi publik. Dalam ulasannya, Keterbukaan

informasi menerapkan suatu prinsip semua informasi yang dikuasai badan publik bersifat terbuka selain informasi yang dikecualikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.

Oleh karenanya, penyelenggaraan layanan informasi harus memahami bahwa tetap ada pengecualian informasi atau kerahasiaan. Namun demikian, kerahasiaan itu semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dari konsekuensi negatif yang ditimbulkan akibat pengungkapan informasi tersebut. “Jika pun nantinya arsip statis yang jadi khazanah ANRI itu ada yang tetap dinyatakan tertutup, maka publik yang ingin mengakses informasi tersebut dapat melakukan permintaan



Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Drs. Mustari Irawan, MPA



Mantan Komisioner Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Saragih, SE

permohonan untuk membuka arsipnya, dan pihak KIP selaku penengah adanya sengketa informasi antara publik dengan badan publik, akan melakukan proses uji konsekuensi terhadap arsip yang dinyatakan tertutup tersebut,” jelasnya.

Melihat perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui arsip yang dikelola ANRI, semakin menunjukkan bahwa proses kemerdekaan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini bukanlah terjadi secara begitu saja tetapi melalui perjuangan tidak hanya fisik namun juga pikiran, debat, dan diplomasi yang tercatat dan terekam dalam arsip yang menggambarkan pendiri bangsa ini mempunyai tekad yang sama, yaitu Indonesia Merdeka.

Sepantasnya pula, pidato kenegaraan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati HUT ke-68 Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2013 lalu, mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa kembali merenungkan dan meneladani nilai-nilai kebangsaan dan

“ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan amanat Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin akses warga negara terhadap informasi publik ”

semangat kejuangan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dan pejuang kemerdekaan. Pendiri republik telah mewariskan empat konsensus dasar, empat pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Di era kemerdekaan ini maka perjuangan bangsa Indonesia yang terekam dan dibuktikan dengan

adanya arsip, merupakan sumber inspirasi, kekuatan bagi kita untuk terus mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan tantangan zaman. (BPW)

A photograph showing a pair of hands working on an old, yellowed manuscript. One hand is holding a yellow ruler, and the other is pointing at the text. The manuscript has dense, handwritten text in a cursive script. The background is a light blue surface.

Azmi :

ANRI DAN KELESTARIAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA

“A world without archives would be a world with no memory, no culture, no legal rights, no understanding of the roots of history and science, and no identity.” Maykland (1992)

Perjuangan bangsa Indonesia sejak masa prakemerdekaan, merebut, mempertahankan, dan hingga masa mengisikemerdekaan yang terdapat dalam arsip merupakan memori kolektif bangsa dan cerminan dari keheroikan dan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memori kolektif Bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip merupakan aset nasional yang menggambarkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Memori kolektif Bangsa Indonesia yang terekam dalam arsip telah merelasikan peristiwa dan kejadian pada masa lalu sebagai sumber informasi, acuan, dan pembelajaran bagi masyarakat pada masa kini guna menuju dan meraih masa depan yang lebih baik. Untuk melestarikan memori kolektif bangsa dalam rangka membangun jembatan informasi antar generasi berlandaskan arsip,

maka diperlukan institusi pemerintah yang mampu mengelola arsip statis (kesejarahan) sebagai informasi faktual, autentik, dan terpercaya secara profesional. Institusi itu adalah lembaga kearsipan.

Peranan lembaga kearsipan terus berkembang dengan mengemban fungsi pengelolaan arsip statis melalui akuisisi, pengolahan, pelestarian, dan penyediaan informasi kepada masyarakat pengguna arsip (*user*) secara manual dan/atau digital berlandaskan kepada kaidah-kaidah kearsipan. David R. Keplly dalam Chaniago (1996:36), menyebutkan lembaga kearsipan merupakan bagian dari lembaga informasi publik yang memberikan kontribusi untuk melestarikan warisan budaya masyarakat; memberikan inspirasi rasa hormat terhadap kelampauan; memberikan kemungkinan kepada pengambil keputusan dan rakyatnya untuk belajar tentang masa lampau;

mengizinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang hak-hak hukum mereka; mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya.

Dengan demikian, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional mempunyai tanggung jawab melestarikan warisan budaya, berupa khazanah arsip statis yang diterima dari berbagai pencipta arsip berskala nasional baik kelembagaan maupun perseorangan. Kehadiran ANRI merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang diwariskan kepada generasi mendatang.

Memori Kolektif

Memori kolektif merupakan konsep yang menggambarkan memori dalam konteks kelompok sosial, karena setiap kelompok sosial dalam sistem budaya yang dianutnya akan mengembangkan memori dan

pengalaman pada masa lampau dialaminya, dan terus dilestarikan guna diwariskan kepada generasi penerusnya. Memori kolektif adalah catatan sejarah yang berisi informasi tentang kegiatan penyelenggaraan kehidupan di masa lampau yang terekam dalam berbagai bentuk dan media serta berfungsi sebagai ingatan sejarah. Oleh karena itu, jika sebuah bangsa kehilangan kolektif memorinya, maka mereka akan kehilangan masa lampau dan hidup di kekinian tanpa identitas. Bangsa seperti ini tidak akan pernah memiliki harapan untuk sebuah masa depan yang dicita-citakannya.

Memori kolektif bangsa merupakan catatan sejarah perjalanan bangsa yang berisi informasi tentang kegiatan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan di masa lampau yang terekam dalam berbagai bentuk dan media serta berfungsi sebagai ingatan sejarah perjalanan bangsa. Memori kolektif sebuah bangsa yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan hanya terdapat dalam arsip statis (*archives*).

Dalam kaitannya dengan memorial kebangsaan, setiap bangsa memiliki sejarah perjalanan bangsa masing-masing, sehingga konstruksi memori kolektif suatu bangsa berlangsung secara terus menerus dalam suatu proses yang beragam. Keadaan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini terbentuk dari cara bagaimana kita melihat masa lampau. Sebaliknya referensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipelajari dari masa lampau akan membentuk pemahaman untuk membaca masa kini dan merencanakan masa depan.

Apakah bangsa ini masih sadar, baik secara pribadi maupun sebagai suatu bangsa, sadar akan hak dan kewajibannya, sadar atas tanggung jawab di bidangnya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu di

“ Tanpa arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian ”

antara beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat ialah sejauh mana ia dan/atau mereka masih memiliki ingatan kesejarahan, karena jika seorang tidak lagi memiliki ingatan kesejarahan ia tidak lagi mengenal dirinya dan tidak lagi mengenal orang lain.

Ingatan kesejarahan perjalanan suatu bangsa secara faktual terdapat dalam arsip. Melalui arsip statis yang terpelihara dengan baik pada lembaga kearsipan akan terbangun jembatan informasi antargenerasi sehingga ingatan kolektif bangsa akan terus terjaga. Meminjam pendapat Moerdiono (Menteri Sekretaris Negara, 1996) bahwa “Tanpa arsip, suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaannya.”

Memori kolektif (baca: arsip statis) sebagai ingatan sosial terpilih akan terjaga kelestariannya apabila pengelolaan arsip statis pada lembaga kearsipan dilaksanakan dengan

benar sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan. Guna menjamin kelestarian arsip statis sebagai referensi faktual sejarah perjalanan bangsa, maka dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa lembaga kearsipan (pusat, daerah, dan perguruan tinggi negeri) adalah lembaga pemerintah yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

Agen Sumber Sejarah

Kelestarian memori kolektif yang terdapat pada arsip statis dalam konteks penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dilaksanakan oleh institusi bentukan pemerintah, yakni lembaga kearsipan, yang terdiri atas ANRI, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi negeri. ANRI merupakan lembaga kearsipan nasional sebagai representasi keberadaan negara yang memiliki kewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Sebagai lembaga kearsipan nasional, maka ANRI merupakan

salah satu alat negara untuk mencapai tujuan didirikannya NKRI sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ANRI dalam melaksanakan fungsinya mengelola arsip statis sebagai sumber sejarah, sehingga mampu membangun kesadaran sejarah masyarakat Indonesia, yaitu: kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga dalam menyelamatkan, melestarikan, dan menyajikan memori kolektif bangsa; metode dan praktik pengelolaan arsip statis; SDM kearsipan yang profesional dalam mengelola arsip statis; penyediaan fasilitas pengelolaan arsip statis yang representatif berdasarkan standar nasional dan internasional; sumber keuangan yang memadai; dan program kerja sama kearsipan statis yang efektif dengan lembaga kearsipan luar negeri.

Dewasa ini minat dan perhatian masyarakat Indonesia terhadap sejarah bangsanya dirasakan mengalami degradasi yang cukup signifikan. Akibatnya ingatan kolektif Bangsa Indonesia terhadap perilaku bangsanya di masa lampau menjadi lemah dan buram. Jika keadaan ini dibiarkan berlarut-larut, akan berakibat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bangsa ini akan kehilangan identitas kolektif atau identitas nasionalnya. Sehubungan dengan itu, maka keberadaan ANRI sebagai pelestari memori kolektif bangsa berupa arsip statis menjadi sangat penting artinya, karena arsip statis sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan informasi terekam (*recorded information*) yang faktual, autentik, dan terpercaya, di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat mendasar, bagi pendidikan dan pembentukan karakter, yakni kesadaran tentang ruang dan waktu, dan tuntutan objektivitas dalam memandang serta kejujuran dalam



mengungkapkan.

Sejarah bangsa harus diungkap, digelar, dan dibangun berdasarkan data – data yang akurat dari sumber – sumber yang terpercaya (reliabel) sehingga tidak menimbulkan keraguan bangsa. Arsip berperan sebagai sumber dan rujukan utama untuk peristiwa di masa lampau melalui berbagai ragam informasi (tekstual, gambar, audio-visual) yang terdapat di dalamnya.

Penggunaan arsip statis dalam penelitian ilmiah bidang sejarah adalah suatu hal yang mutlak, karena karya ilmiah sejarah haruslah lahir dari

kondisi riil seperti apa kejadiannya. Jika kita sampai pada pemahaman ini, maka penggunaan arsip statis sebagai sumber penulisan karya – karya kritis akademis akan sangat menentukan. Oleh karena itu, eksistensi ANRI sebagai penyelamat, pelestari, dan penyaji sumber sejarah yang bersumber dari arsip statis menjadi sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa dan negara pada era kemerdekaan ini.

Arsip statis yang dilestarikan ANRI merupakan deposit sejarah nasional yang tidak pernah berbohong (apa adanya), melalui arsip statis dapat



Kantor ANRI, Jln. Ampera Raya No.7 Jakarta Selatan

diperoleh informasi pengalaman kolektif bangsa Indonesia, sehingga akan menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran sejarah serta nasionalisme. Hal ini sangat beralasan karena pemahaman akan kesadaran kolektif yang berisi kisah – kisah tentang suka-duka, kemenangan, dan kekalahan serta kisah - kisah tentang jatuh bangunnya bangsa dari zaman ke zaman dapat menciptakan *sense of belonging* atau solidaritas nasional, yakni satu ikatan emosional yang menjadikan bangsa yang plural ini larut dalam sebuah ikatan yang kita perjuangkan bersama dengan jiwa dan raga, bernama Indonesia. Sejarah nasional adalah guru kehidupan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan yang telah direbut dari penjajah dengan berbagai pengorbanan yang tidak sedikit baik jiwa, raga, dan harta.

Eksistensi ANRI

Hilangnya ingatan kolektif sebuah bangsa, berawal ketika sumber – sumber sejarah yang dimiliki negaranya (dalam hal ini arsip)

terabaikan dan tidak memperoleh perlakuan yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Belajar dari hal itu, sebagai bangsa yang beradab maka melalui institusi ANRI, pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk berpacu dalam waktu guna melakukan penyelamatan, pelestarian, dan penyajian instrumen ingatan kolektif bangsa Indonesia yang disebut arsip statis, serta menempatkan khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI pada posisi strategis dalam pembangunan karakter bangsa.

Keberadaan ANRI sebagai lembaga pengelola arsip statis berskala nasional dalam konteks melindungi peradaban dan keutuhan NKRI pada era globalisasi menjadi sangat strategis. Upaya pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif sehingga tersedianya data-data faktual kesejarahan yang dapat menjadi media terapi bagi ingatan kolektif dalam rangka memelihara Ingatan Kolektif Nasional (IKON) maupun *Memory Of the World* (MOW),

Least, bercermin dari hal di atas, maka tanggung jawab intelektual pengelolaan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa yang melekat pada intitusi ANRI menjadi sangat penting artinya, karena arsip statis bukan hanya sebagai referensi administrasi pemerintahan tetapi juga merupakan deposit informasi bagi pembentukan kepribadian dan karakter bangsa. Arsip statis yang dikelola ANRI sehingga menjadi memori kolektif bangsa Indonesia yang lestari dan terakses (secara manual maupun berbasis teknologi informasi dan komunikasi) adalah simpul- simpul saraf kesejarahan dan peradaban Bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal utama bagi bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan guna membangun Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Sumrahyadi :

UNJUK RASA WUJUD KEMERDEKAAN BERPENDAPAT DAN DAMPAK DI BIDANG KEARSIPAN

Kebebasan berpendapat menjadi isu yang marak belakangan ini bila dikaitkan dengan era reformasi yang sudah dikumandangkan di negara kita sejak beberapa tahun yang lalu. Kemerdekaan atau kebebasan berpendapat dalam praktiknya seringkali diartikan menjadi pemahaman yang sempit, sehingga lebih cenderung kepada kebebasan yang tidak terkendali. Memang secara konstitusional kebebasan berpendapat baik secara lisan, tulisan maupun cara lainnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 28. Bahkan selain UUD 1945, beberapa peraturan yang lebih rendah lagi juga mengaturnya seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hanya dalam implementasinya harus diperhatikan aturan lainnya seperti kewajiban dan tanggung jawab serta prinsip-prinsip dasar dalam berpendapat sehingga tidak merugikan kepentingan kelompok atau orang lain.

Secara konsep, kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi dan merupakan pelaksanaan dari hak azasi manusia, tetapi pelaksanaannya walau secara bebas namun tetap harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak semena-mena mengemukakan pendapat tanpa mengabaikan hak-hak dan kebebasan orang lain. Atau bukan berarti bebas berpendapat yang tanpa mengabaikan aturan moral dan aturan hukum yang berlaku yang berdampak terhadap timbulnya gangguan ketertiban umum atau bahkan dapat memecah keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa.

Dari segi aturan hukum kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara lisan misalnya dalam bentuk pidato, ceramah, dialog, diskusi, rapat umum dan sejenisnya. Sementara secara tulisan dapat dilakukan dalam bentuk poster, spanduk, artikel, surat atau bentuk tulisan lainnya. Sedangkan cara lain adalah penuangan dalam bentuk foto, film dan demonstrasi atau unjuk rasa yang sekarang ini paling banyak dilakukan. Dari banyak cara

dan bentuk mengemukakan pendapat, nampaknya cara demonstrasi atau unjuk rasa yang menjadi pilihan utama dari kelompok kepentingan untuk mewujudkan kebebasan berpendapat, karena memang dirasakan lebih efektif dan secara langsung dapat dilihat oleh kelompok lain atau obyek yang akan didemo.

Berdasarkan pengalaman yang dapat dilihat selama ini bahwa unjuk rasa mempunyai dampak secara langsung terhadap pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai tuntutan dari kelompok kepentingan tertentu (*interest group*). Misalnya ketika Undang-Undang Perburuhan disahkan dan diberlakukan, timbul demonstrasi besar-besaran pada beberapa kota besar di Indonesia, karena dianggap Undang-Undang ini tidak mewakili aspirasi para buruh dan cenderung merugikan kaum buruh. Memang harus diakui bahwa Undang-Undang ini dibuat sarat dengan kepentingan kelompok lain khususnya kaum majikan yang secara finansial membiayai terbitnya undang-undang

ini. Dengan demo yang dilakukan dapat menyebabkan pengambil keputusan untuk merivisi undang-undang atau menunda berlakunya undang-undang tersebut.

Contoh lain adalah ketika Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei diperingati di seluruh dunia termasuk di Indonesia, terjadi demo besar-besaran kaum buruh yang sempat membuat lumpuh sebagian kota Jakarta. Mereka menuntut adanya perbaikan upah minimal termasuk perubahan status pekerjaan dimana selama ini kaum buruh menjadi sektor terlemah jika adanya pengurangan karyawan dengan tanpa diberikan hak-hak yang layak sesuai masa kerjanya. Dengan cara unjuk rasa ini nampaknya menjadi pilihan untuk dapat merubah kebijakan oleh pengambil keputusan sesuai dengan tuntutan.

Tetapi sebaliknya unjuk rasa dari kelompok kepentingan tertentu juga beberapa kali merugikan secara nasional karena dilakukan tanpa melihat etika, moral serta aturan hukum yang berlaku misalnya dengan cara melakukan pembakaran bukti autentik kegiatan organisasi berupa dokumen atau arsip secara tidak bertanggung jawab. Banyak contoh kejadian yang dilakukan oleh kaum demonstran yang justru secara kearsipan dapat menghilangkan bahan bukti dari proses kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, atas dasar tersebut akan dikemukakan contoh peristiwa unjuk rasa sebagai perwujudan dari kebebasan berpendapat yang telah memusnahkan sebagian arsip lembaga dan tanpa dikenakan sanksi hukum.

Dampak Wujud Kebebasan Berpendapat Terhadap Kearsipan

Kemerdekaan berpendapat yang tidak bertanggung jawab menyebabkan musnahnya dokumen atau arsip penting terjadi pada beberapa peristiwa di beberapa tempat, misalnya bulan Mei tahun 1998 ketika terjadi demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa

untuk menuntut lengsernya Presiden Soeharto. Mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) dan membakar serta memusnahkan sebagian arsip milik DPR/MPR, tentu saja ini sangat disayangkan karena seharusnya mahasiswa sebagai kaum intelektual menyadari bahwa arsip tersebut merupakan bukti kegiatan yang seharusnya tetap dijaga keutuhannya. Sementara dari segi kearsipan, dengan musnahnya sebagian arsip tersebut maka bukti akuntabilitas kegiatan DPR/MPR tidak teridentifikasi sehingga arsip sebagai memori organisasi (*corporate memory*) menjadi hilang atau bahkan secara nasional sebagian arsip yang mempunyai nilai kesejarahan yang berfungsi sebagai arsip statis atau memori kolektif bangsa juga ikut musnah.

Demikian pula unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah misalnya di kabupaten Banyuwangi. Ketika itu, massa membakar serta memusnahkan arsip milik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya, akibatnya sebagian arsip yang berfungsi sebagai bukti kegiatan organisasi dan sebagai memori organisasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada beberapa daerah yang menimbulkan unjuk rasa dari kelompok yang merasa dirugikan atau kelompok yang tidak terima dengan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) telah melakukan pembakaran terhadap gedung perkantoran termasuk arsip yang tersimpan di dalamnya, misalnya di Kabupaten Tuban dan Mojokerto. Hal ini menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun material, dan tentu saja secara kearsipan akan menyebabkan hilangnya bukti kegiatan dan bukti pertanggungjawaban kinerja, sehingga tidak terdapatnya arsip sebagai bahan

pemeriksaan dan bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

Masih berkaitan dengan masalah Pemilukada di wilayah Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2010 terjadi demonstrasi massal sebagai ungkapan rasa kekecewaan karena merasa calon Bupati dan Wakil Bupati yang didukungnyakalah dalam penghitungan suara, maka secara beramai-ramai melakukan pembakaran arsip aset dan pendapatan daerah, sehingga menyebabkan sebagian besar arsipnya musnah terbakar sehingga arsip sebagai bukti kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan beberapa contoh kasus pembakaran arsip sebagai wujud dari ungkapan kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab maka secara kelembagaan dan secara daerah atau bahkan secara nasional akan dirugikan karena musnahnya dokumen atau arsip penting yang tidak hanya berfungsi sebagai memori organisasi tetapi sebagian berfungsi sebagai memori kolektif daerah atau memori kolektif nasional yang harus dilestarikan untuk pembelajaran dan bukti autentik kegiatan bagi generasi mendatang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun negara menjamin kemerdekaan atau kebebasan berpendapat bagi seluruh warga negara dalam berbagai bentuk tindakan termasuk dalam bentuk ungkapan unjuk rasa, tetapi hendaknya kebebasan tersebut harus bertanggung jawab, dalam arti semua yang dilakukan di luar batas norma, etika dan norma hukum yang berlaku maka harusnya ditindak secara hukum tanpa memandang bulu. Dalam kasus ini seharusnya pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bambang Barlian :

MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT MELALUI PENYEDIAAN ARSIP SEBAGAI INFORMASI PUBLIK

E nam puluh delapan tahun sudah Republik Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Upaya untuk memenuhi hak warga negara, termasuk hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Pemenuhan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Perubahan pada tatanan komunikasi dan informasi, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang semakin meningkat dan berkembang, serta pergeseran makna tentang hak akses terhadap informasi berakibat pada tuntutan terhadap penyediaan sumber dan saluran yang lebih luas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat dapat berkomunikasi

dan memperoleh informasi secara lebih mudah serta tanpa hambatan. Ketersediaan informasi dari berbagai sumber yang disertai dengan kemudahan dalam memperolehnya merupakan perwujudan dari salah satu upaya dalam menyejahterakan masyarakat.

Salah satu jenis informasi yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah informasi publik yang berada di dalam penguasaan badan publik. "Badan Publik adalah seluruh organisasi, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/ atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri" (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Di dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pasal 2 (1) menyatakan: "Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik".

Pemanfaatan Informasi Publik

Kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi dari suatu badan publik, di antaranya karena informasi yang diperlukan tidak dapat diperoleh dari sumber lain. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana badan publik melaksanakan tugas fungsinya, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, melalui informasi yang ada di badan publik yang bersangkutan. Undang-undang menjamin hak masyarakat untuk tahu dan hak untuk turut mengawasi kegiatan badan publik, juga dapat memberi masukan kepada badan publik, terutama yang terkait dengan kebijakan publik.

Badan publik terikat oleh ketentuan undang-undang untuk memberikan



Penyediaan informasi disertai dengan penyediaan sarana akses yang memadai, dapat memberikan kemudahan kepada pencari informasi

informasi publik yang dikuasainya sesuai dengan jenis informasinya, baik yang termasuk diumumkan secara proaktif maupun yang disediakan berdasarkan permintaan, melalui saluran yang tersedia pada badan publik bersangkutan. Menjadi kewajiban badan publik memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dengan mudah, cepat dan murah. Untuk kepentingan tersebut badan publik dapat memanfaatkan sarana dan prasarana informasi yang dimilikinya.

Sebaliknya, masyarakat juga dituntut tanggung jawabnya dalam penggunaan informasi publik. Penyediaan dan pemberian informasi publik pada prinsipnya ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya, baik untuk kepentingan masyarakat maupun badan publik, dan bermuara pada kepentingan bangsa dan negara. Perlu dihindari penggunaan informasi publik untuk

kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi. Badan publik dan masyarakat sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan undang-undang dengan berpegang kepada etika untuk menjaga kemurnian keterbukaan informasi.

Ketentuan Akses

Penyediaan informasi seluas-luasnya, disertai dengan penyediaan sarana akses yang memadai, dapat memberikan kemudahan kepada pencari informasi sehingga badan publik dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas pokok tanpa direpotkan oleh persoalan-persoalan yang tidak perlu. Sekalipun demikian, badan publik perlu merumuskan jenis informasi sesuai dengan kategorinya berikut ketentuan aksesnya, termasuk menetapkan keterbukaan atau ketertutupan informasinya melalui uji konsekuensi dengan

mempertimbangkan dampak yang akan muncul kemudian. Pertimbangan untuk membuka atau menutup informasi didasarkan pada segi kepatutan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Ketentuan ini tidak saja diberlakukan bagi masyarakat, akan tetapi juga bagi internal badan publik yang bersangkutan.

Terkait dengan informasi yang besumber dari arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, diatur dalam 2 (dua) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis. Di dalam sistem klasifikasi keamanan dijelaskan tentang siapa, berhak atas akses informasi apa. Sedangkan mengenai tata cara

penyediaan, dijelaskan mengenai mekanisme layanan informasinya. Kedua Peraturan tersebut sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008.

Arsip dinamis merupakan sumber informasi yang dikuasai oleh suatu badan publik, terkait langsung dengan kepentingan badan publik dan sebagai representasi dari pelaksanaan tugas fungsi badan publik. Paradigma lama yang menyebutkan bahwa informasi yang bersumber dari arsip dinamis sebagai informasi yang tertutup tidak lagi relevan. Satu hal yang perlu dilakukan adalah mengatur atau membuat ketentuan akses terhadap informasinya, yakni pengaturan tentang “siapa” boleh mengakses “apa” dan bagaimana prosedurnya. Terdapat informasi publik yang menurut sifatnya masih tertutup atau belum dapat diakses atau hanya diberikan hak akses kepada pihak yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Informasi tersebut menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.

Pembatasan akses terhadap informasi harus diberlakukan berdasarkan pertimbangan yang ketat, yakni berdasarkan peraturan ketentuan undang-undang, bukan atas dasar asumsi, dengan mempertimbangkan bahwa menutup informasinya akan melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pembatasan terhadap akses informasi juga bersifat terbatas, artinya dibatasi hanya terhadap informasi yang belum dapat diakses dan tidak berlaku bagi informasi yang menurut undang-undang boleh diakses. Penutupan akses terhadap suatu informasi juga tidak mutlak, artinya bisa saja informasi yang tadinya tertutup, suatu ketika dapat dibuka jika sudah ditetapkan keterbukaannya.

Sementara itu, untuk informasi publik yang pada prinsipnya terbuka akan tetapi terdapat hal-hal yang memerlukan pertimbangan, maka

badan publik dapat melakukan berbagai cara, seperti memberikan sebagian dan menutup sebagian lainnya, atau memberikan kutipannya saja, atau hanya memberi izin untuk mencatat, atau hanya memberi izin untuk melihat. Penghitaman atau pengaburan sebagian informasi pada informasi publik merupakan cara untuk memberikan informasi tidak secara utuh dikarenakan di dalamnya terdapat informasi yang dikecualikan.

Ketentuan akses juga diberlakukan terhadap arsip statis, walaupun arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak lagi terkait langsung dengan kepentingan badan publik dan sudah dianggap menjadi milik masyarakat serta tanggung jawab pengelolaannya sudah berada di badan publik lain, yakni lembaga kearsipan. Pertimbangan dalam menentukan akses tidak hanya pada keamanan informasinya semata akan tetapi juga mencakup perlindungan terhadap fisik arsipnya.

Model Layanan

Secara umum kegiatan layanan informasi publik pada setiap badan publik diintegrasikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan oleh badan publik. PPID pada badan publik bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan suatu badan publik. Dimungkinkan untuk menerapkan PPID secara berjenjang jika cakupan tugas dan fungsi badan publik tersebut luas atau lokasi antarsatuan kerja berjauhan, sepanjang kegiatan layanan dapat optimal. PPID pada jenjang tertinggi disebut sebagai PPID utama, sedangkan pada jenjang yang lebih rendah disebut sebagai PPID pembantu.

PPID utama dapat melimpahkan seluruh atau sebagian wewenangnya kepada PPID pembantu. Pemberian kewenangan tersebut dimaksudkan agar badan publik lebih mudah

untuk merumuskan dan menetapkan kategori informasi publik dan guna memperlancar kegiatan layanannya.

Unit Kearsipan sebagai satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan dan Unit Pengolah sebagai satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungan kerjanya, serta Tata Usaha Unit Pengolah sebagai unit fungsional yang merupakan bagian dari unit pengolah yang melaksanakan tugas ketatausahaan dan mengolah arsip aktif, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyediaan dan ketersediaan informasi publik.

Sementara itu, lembaga kearsipan yang sudah melaksanakan kegiatan layanan informasi arsip statis sebelum disahkannya ketentuan tentang keterbukaan informasi publik, dapat melaksanakan layanan seperti yang sudah berjalan selama ini, yakni melalui unit layanan arsip statis, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan layanan, mengingat perbedaan mekanisme layanan di antara keduanya.

Singkatnya, model layanan informasi pada setiap badan publik dipengaruhi oleh kondisi setiap badan publik. Ketersediaan sumber daya manusia, lokasi, sarana dan prasarana serta karakteristik informasi yang ada di badan publik dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan model layanan termasuk penetapan mekanisme layanan informasi.

Ketersediaan Arsip Sebagai Informasi Publik

Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat menuntut badan publik untuk terlebih dahulu membuat sistem pengelolaan informasi yang dikuasainya meliputi pembuatan, pendokumentasian dan cara temu balik. Masyarakat



Petugas ruang baca arsip sedang melayani pengguna informasi arsip statis

memperoleh manfaat dengan tersedianya informasi pada suatu badan publik ketika informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dari sumber lain atau tidak terdapat di badan publik lain.

Kesadaran badan publik untuk memperhatikan sistem pengelolaan informasi di lingkungannya perlu dibangun sejak awal tanpa harus menunggu munculnya persoalan terlebih dahulu. Sengketa informasi antara badan publik dengan masyarakat dapat terjadi, antara lain karena badan publik dianggap tidak memberikan informasi yang sesuai atau dianggap memberikan informasi yang “menyesatkan”.

Informasi yang bersumber dari arsip, melalui sistem pengelolaan yang sesuai kaidah, dapat menepis keraguan tentang kebenaran informasi publik yang ada di badan publik, karena arsip memenuhi kriteria sebagai informasi yang autentik dan terpercaya serta adanya kesesuaian antara konten, konteks maupun strukturnya. Dengan demikian, arsip bagi badan

publik bukanlah sekedar rekaman informasi semata, akan tetapi lebih dari itu, arsip merupakan representasi dari tugas fungsi badan publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada dua instrumen yang tidak dapat diabaikan perannya terkait dengan ketersediaan informasi pada suatu badan publik, yakni Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Berita Acara (Pemindahan, Pemusnahan dan Penyerahan). Keterangan jangka waktu (retensi) sebagai informasi publik yang ada di badan publik terdapat pada salah satu kolom Daftar Informasi Publik. Pemuatan retensi pada kolom Daftar Informasi Publik mengacu pada JRA. Terkait dengan pengelolaan arsip, badan publik wajib memiliki JRA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengelolaan arsip pada badan publik.

JRA merupakan daftar yang berisi jangka simpan arsip pada suatu unit kerja sampai kepada penentuan nasib akhirnya dan menjadi pedoman badan publik dalam pelaksanaan penyusutan arsip, yang meliputi

kegiatan pemindahah, pemusnahan dan penyerahan arsip. JRA dapat digunakan sebagai acuan bagi badan publik untuk melacak keberadaan informasi pada badan publik, apakah masih berada di unit/satuan kerja, sudah dipindahkan ke unit lain yang bertanggung jawab dalam penyimpanannya, atau sudah tidak dikuasai lagi oleh badan publik karena sudah dimusnahkan atau diserahkan tanggung jawab pengelolaannya ke badan publik lain (lembaga kearsipan).

Sementara itu, dalam setiap kegiatan penyusutan arsip, baik pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan arsip terdapat berita acara yang menyertainya. Berita acara setiap kegiatan penyusutan tersebut dapat digunakan sebagai bukti hukum jika diperlukan, terkait permintaan informasi arsip di badan publik. Dengan demikian, keberadaan instrumen-instrumen kearsipan yang terkait dengan kepentingan layanan informasi publik tidak dapat diabaikan.

Penyediaan dan ketersediaan informasi, baik untuk kepentingan internal maupun untuk masyarakat tidak terlepas dari peran pengelolaan arsip yang dimulai sejak penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai kepada penyusutannya. Penyediaan informasi publik menuntut terlebih dahulu kepada badan publik untuk melaksanakan pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah. Pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah akan menghasilkan informasi yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, badan publik sebagai pemilik informasi diuntungkan dengan tuntutan tersebut dan masyarakat memperoleh manfaat dari informasi yang tersedia di badan publik.

Langgeng Sulistyو Budi


KISAH DI BALIK ARSIP : KESEPAKATAN BIDANG EKONOMI DALAM KMB DAN PASANG SURUT HUBUNGAN INDONESIA-BELANDA

Dalam rangka mendapatkan penyelesaian damai atas sengketa Indonesia-Belanda setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kedua pemerintah mencoba melakukan perundingan. Pada bulan April 1946, delegasi wakil pemerintah Belanda di Hindia Belanda, van Mook, dan delegasi Republik Indonesia (RI) berangkat ke Negeri Belanda. Kedua delegasi ini bersama wakil Pemerintah Belanda mengadakan pembicaraan di Hoge Veluwe. Pembicaraan itu gagal membuahkan sebuah perjanjian. Selanjutnya, berbagai pembicaraan diadakan dalam rangka menyelesaikan status kemerdekaan RI dengan damai. Puncak dari pembicaraan itu adalah ketika kedua negara sepakat untuk duduk bersama dan menyusun sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dengan Belanda. Sebuah konferensi disepakati untuk diadakan di Negeri Belanda, dan kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar (KMB).

KMB diadakan di Den Haag, dibuka secara resmi pada 23 Agustus 1949. KMB berlangsung sampai dengan tanggal 2 November 1949. Ada tiga delegasi yang hadir dalam konferensi tersebut, yaitu: Belanda,

RI, dan BFO (*Bijeenkomst Federaal Overleg*/Perhimpunan Musyawarah Federal). Sebuah panitia kecil dibentuk untuk membahas Undang-Undang Dasar (UUD), Irian Barat, Negara Indonesia Serikat (NIS), dan swapraja. Hadir dalam konferensi itu wakil dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikenal dengan

dengan *United Nations Committee for Indonesia* (UNCI). Berdasarkan catatan P.J. Drooglever dalam bukunya *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, UNCI dibentuk setelah PBB mengeluarkan resolusi pada 28 Januari 1949 dalam rangka mencari penyelesaian terhadap konflik Indonesia-Belanda,



KHAZANAH

setelah agresi militer kedua Belanda 19 Desember 1948 s.d. 5 Januari 1949.

Sejarawan R.Z. Leirissa dalam bukunya *Kekuatan Ketiga dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* menyebutkan bahwa perundingan selama KMB berjalan lambat, karena banyak masalah yang harus dibahas. Bahkan konferensi sempat menemui jalan buntu ketika membahas masalah Irian Barat. Wakil Belanda, Mr. van Marseveen, bersikeras agar Irian Barat tetap dalam lingkungan Kerajaan Belanda, dengan pertimbangan secara etnologis orang Irian tidak termasuk orang Indonesia. Pertimbangan yang berbeda muncul dari wakil Indonesia, Hatta dan Ide Anak Agung Gde Agung, yang menyatakan bahwa sejak Perjanjian Linggarjati sudah ditetapkan bahwa Negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat mencakup seluruh bekas Hindia Belanda. Perdebatan tentang Irian tampak terlihat sejak 30 Oktober 1949.

M e n g e n a i masalah Irian Barat, menurut Leirissa, Ide Anak Agung Gde Agung mencoba bertemu Perdana Menteri Belanda Drees di kediamannya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Anak Agung Gde Agung

memperingatkan bahwa apabila masalah Irian Barat tidak diselesaikan, maka di kemudian hari akan menjadi sumber ketegangan antara RI dengan Belanda.

Pada tanggal 2 November 1949,

sekitar jam 14.00 upacara penutupan diadakan. Dalam upacara penutupan itu berbicara atas nama pemerintah RI adalah: Hatta, atas nama BFO disampaikan oleh Sultan Hamid II, dan atas nama pemerintah Belanda disampaikan oleh van Marseveen. KMB ditutup oleh ketuanya, Dr. W. Drees.

Di Indonesia, tiap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) negara bagian membahas dan memberikan persetujuan terhadap isi kepakatan dalam KMB. Hal yang sama juga dilakukan oleh parlemen Belanda. Dalam rangka penyerahan kedaulatan, sudah ditetapkan tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam. Leirissa menyebutkan bahwa pemerintah RIS membentuk tiga delegasi, yaitu: pertama, delegasi untuk menerima

kedaulatan di Negeri Belanda, yang diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta. Kedua, delegasi kedua untuk menerima penyerahan kedaulatan dari Hindia Belanda di Jakarta, dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan delegasi ketiga untuk menerima kedaulatan dari RI kepada RIS dim Yogyakarta, yang dipimpin oleh Dr. Abu Hanifah.

Delegasi yang diketuai oleh Hatta berangkat pada tanggal 23 Desember 1949. Dalam upacara itu ditandatangani 3 (tiga) naskah, yaitu:

Pertama, sebuah protokol yang menentukan bahwa Kerajaan Belanda dan RIS menerima isi KMB, dan delegasi Indonesia berwenang mewakili RIS. Protokol ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

AFDELING D SCHULDENREGELING Artikel 25	
<p>Ten laste van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië komen:</p> <p>A. De navolgende geconsolideerde leningen, berekend per 31 December 1949:</p> <p>1. De Nederlands-Indische Lening 1935, rentende 3½ % [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Leningwet 1934 (Staatsblad No. 558) jo. de Nederlands-Indische Conversieleningwet 1934 (Staatsblad no. 425), zoals deze is gewijzigd bij de wet van 1 November 1934 (Staatsblad no. 559)]. Stand per 31 December 1949 f 36 650 000.—. Resterende looptijd 21 jaar.</p> <p>2. De Nederlands-Indische Conversielening 1937, rentende 3 % [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Conversie-leningwet 1934 (Staatsblad no. 425)]. Stand per 31 December 1949 f 90 000 000.—. Resterende looptijd 18 jaar.</p> <p>3. De Nederlands-Indische Lening 1937 A, rentende 3 % [uitgegeven krachtens de Nederlands-Indische Conversieleningwet 1937 (Staatsblad no. 904)]. Stand per 31 December 1949 f 616 250 000.—. Resterende looptijd 25 jaar.</p> <p>4. Aandeel van Indonesië in de Nederlandse Nationale Werkelijke Schuld 1896, rentende 3 % (Wet van 30 December 1895, Staatsblad no. 236). Stand per 31 December 1949 f 3 300 000.—. Resterende looptijd 3 jaar.</p> <p>5. De 3 % Indonesische Lening 1962—64 (overeenkomst van 19 Mei/8 Juni 1949) zijnde het krachtens artikel 4, tweede lid, van de overeenkomst van 8/14 April 1938 geconverteerde aandeel van Indonesië in de 3—3½ % Nederlandse Staatslening 1938, welke lening krachtens de Conversieleningwet 1948 (Staatsblad no. 1115) en de Leningwet 1946 (Staatsblad no. G 143), gewijzigd bij de wetten van 23 November 1946 (Staatsblad no. G 333) en van 12 Februari 1948 (Staatsblad no. I 52), geconverteerd werd. Stand per 31 December 1949 f 79 912 000.—, welk bedrag op 1 Juni 1964 in zijn geheel moet worden afgelost.</p>	<p>6. Beleningen bij de Nederlandsche Bank en Javasche Bank, rentende 3 % (overeenkomsten van 14 en 16 Januari 1932, later gewijzigd op 28 December 1932) op onderpand van krachtens de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad no. 393), later gewijzigd bij de wet van 15 Maart 1933 (Staatsblad no. 99), aan Indonesië ter beschikking gestelde Nederlandse Schatkistbiljetten. Stand per 31 December 1949 totaal f 44 624 775.—. Resterende looptijd 13½ jaar.</p> <p>B. De schuld aan derde landen, berekend per 31 December 1949:</p> <p>1. Lening Export-Import Bank ten behoeve van Indonesië in het kader van de E.C.A.-hulp (overeenkomst van 28 October 1948). Stand per 31 December 1949 U.S. \$ 15 000 000.—. Resterende looptijd 24 jaar. Rente 2½ % vanaf 30 Juni 1952.</p> <p>2. A line of credit granted by the United States Government to the Netherlands Indies Government for the purchase of United States Surplus Property (overeenkomst van 28 Mei 1947). Stand per 31 December 1949 U.S. \$ 62 550 412.—. Resterende looptijd 31½ jaar. Rente 2 %.</p> <p>3. Lening van Canada (overeenkomst van 9 October 1945). Stand per 31 December 1949 Can. \$ 15 452 188,21. Resterende looptijd 6 jaar. Rente 2½ %.</p> <p>4. Settlement between the Government of Australia and the Government of Indonesia (overeenkomst van 17 Augustus 1949). Stand per 31 December 1949 A. f 8 500 000.—. Resterende looptijd 10 jaar. Rentevrij.</p> <p>C. De volgende schulden aan het Koninkrijk der Nederlanden, berekend per 31 December 1949 tot de hieronder vermelde maximum bedragen:</p> <p>1. Het aandeel van Indonesië in de swing, voorzien in het Brits Monetair Accoord ad f 5 000 000.— (f 53 500 000.—).</p> <p>2. Een swing op de C-rekening van f 40 000 000.—.</p> <p>3. Het debetsaldo op de HG/HI-rekening van f 80 000 000.—.</p> <p>4. Het debetsaldo op de Bretton Woods-rekeningen van f 95 000 000.— (hiertegenover staat een activum van hetzelfde bedrag als deelneming in Interfund en Interbank).</p> <p>D. Alle interne schulden van Indonesië op de datum van de soevereiniteitsoverdracht.</p>
36	Artikel 26 De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aanvaardt de verantwoordelijkheid voor betaling zowel van rente als
	37

Naskah yang berisi hasil-hasil KMB yang diadakan di Ridderzaal, Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Di satu sisi, Indonesia mendapatkan kedaulatannya sebagai negara merdeka, namun di sisi lain Indonesia harus mewarisi hutang Hindia Belanda, seperti rincian yang ada pada pasal 25 kepakatan tersebut.

(Sumber: Arsip NIGM No. 1410, Gemeente Archief Rotterdam)


Kedua, sebuah piagam pengukuhan tertib hukum baru di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam KMB;

Ketiga, Piagam Penyerahan Kedaulatan yang ditandatangani oleh Ratu Juliana, semua anggota kabinet Drees, dan seluruh delegasi RIS.

Pada hari yang sama di Istana *Koningsplein* (Istana Negara) diadakan acara yang sama. Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. A.H.J. Lovink, menyerahkan kedaulatan kepada Sultan Hamengkubuwono IX, atas nama pemerintah RIS. Setelah penyerahan kedaulatan, BFO membubarkan diri.

Di samping masalah status Irian Barat, yang terus "menganjal" hubungan Indonesia-Belanda, ada satu masalah yang cukup berat bagi Indonesia, yaitu masalah ekonomi. Dalam beberapa bagian hasil perundingan KMB disebutkan bahwa pihak Indonesia harus menanggung beban utang yang sebelumnya menjadi beban pemerintah Hindia Belanda. Beberapa berkas arsip akan dapat menunjukkan beban utang yang harus ditanggung Indonesia.

Data awal yang berkaitan dengan kesepakatan di bidang ekonomi hasil perundingan KMB, dan kemudian menjadi beban RI dapat kita baca dari "*Resultaten Ronde Tafel Conferentie zoals aanvaard tijdens de Tweede Algemene Vergadering welke op 2 November 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te 's Gravenhage*". Arsip ini berasal dari khazanah *Archieven van de Nederlandsch-Indiische Gas-Maatschappij (NIGM), later Overzeese Gas- en Electriciteitsmaatschappij (OGEM) te Rotterdam, 1859 - 1964* (1978) nomor 1410, yang sampai saat ini masih tersimpan di *Gemeentearchief Rotterdam*, Negeri Belanda.



Laporan pembahasan tentang pembahasan beban utang yang harus diterima pihak Indonesia sebagai konsekuensi penyerahan kedaulatan RI. (Sumber: Arsip Delegasi Indonesia No. 1252, AN RI-Jakarta)

Pada bagian D hasil-hasil KMB diberi judul "Peraturan Ganti Rugi", khususnya pasal 25 tercantum bahwa yang ditanggung oleh RIS adalah pinjaman yang dibuat berikut ini, terhitung per 31 Desember 1949 terdiri dari:

Pertama, pinjaman Hindia Belanda tahun 1935, dengan bunga 3,5 %, yang sampai 31 Desember 1949 adalah: f 36.650.000 dengan masa berlaku selama 21 tahun.

Kedua, pinjaman Konversi Hindia Belanda tahun 1937, dengan bunga 3%, yang sampai 31 Desember 1949 jumlahnya f 90.000.000, berlaku selama masa 18 tahun.

Ketiga, pinjaman Hindia Belanda 1937A, dengan bunga 3%. Sampai tanggal 31 Desember 1949 jenis pinjaman ini sebesar f 616.250.000 dengan masa berlaku 25 tahun.

Keempat, andil atau bagian Indonesia dalam Hutang Nasional

KHAZANAH

Belanda tahun 1896, berbunga 3%, per 31 Desember 1949 sebesar f 3.300.000, masa berlaku 3 tahun.

Kelima, pinjaman Indonesia 3% periode 1962-1964 (perjanjian tanggal 19 Mei-8 Juni 1949) dikonversi menjadi andil Indonesia yang dikonversi berdasarkan pasal 4 ayat 2 dari perjanjian 8-14 April 1938 dalam Pinjaman Negara Belanda tahun 1838 dengan bunga 3 – 3 ½% yang pinjamannya berdasarkan UU Konversi 1948 per 31 Desember 1949 berjumlah f 79.912.000, yang pada 1 Juni 1964 seluruh jumlahnya harus dilunasi.

Keenam, pinjaman pada *de Nederlandsche Bank dan Javasche Bank*, dengan bunga 3% (perjanjian 14 dan 16 Januari 1932, kemudian diubah pada 28 Desember 1932) atas jaminan bilyet keuangan negara Belanda yang diserahkan kepada Indonesia berdasarkan UU tanggal 25 Juli 1932, per 31 Desember 1949 seluruhnya berjumlah f 44.624.775. masa berlakunya adalah 13,5 tahun.

Kemudian, Hutang kepada negara ketiga, terhitung per 31 Desember 1949 terdiri dari:

Pertama, pinjaman Ekspor-Impor bank untuk kepentingan Indonesia dalam kontek perjanjian tanggal 28 Oktober 1948 per 31 Desember 1949 jumlahnya sebesar US\$ 15.000.000, masih berlaku 24 tahun. Bunganya 2,5 % terhitung sejak 30 Juni 1952.

Kedua, surat jaminan kredit yang dikeluarkan oleh pemerintah AS kepada pemerintah Hindia Belanda bagi pembelian Surplus Property AS (perjanjian 28 Mei 1947) per 31 Desember 1949 adalah US\$ 62.550.412. Masa berlakunya 31,5 tahun dengan bunga 2%.

Ketiga, pinjaman dari Kanada

LAMPIRAN.

Daftar hutang² K.M.B. yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian K.M.B. pembayarannya dihentikan.

I. a. Hutang² disebut dalam perjanjian K.M.B. Afdeling D "Schuldearrgeling" Pinea. dibawah A:

1. De Ned.Ind.Lening 1935, rentende 3½%. Stand per 31 Des.1949 f. 36.650.000.
Sisa pada 1 Mei 1956 f. 28.660.000.
2. De Ned.Ind.Conversie lening 1937, rentende 3%. Stand per 31 Des.1949 f. 90.000.000.
Sisa pada 1 Mei 1956 f. 55.000.000.
3. De Ned.Ind.Lening 1937 A, rentende 3%. Stand per 31 Des.1949 f.616.250.000.
Sisa pada 1 Mei 1956 f.469.350.000.
4. Aandael v.Indonesia in de Nederlandse Nationale Werkelijke Schuld 1896, rentende 3%. Stand per 31 Des.1949 f.3.300.000.
Sisa pada 1 Mei 1956 f. 0.-
5. De 3% Indon.Lening 1932-34. Stand per 31 Dec.1949 f. 79.912.000.
Sisa pada 1 Mei 1956 f. 79.912.000.
6. Deleeningen bij de Nederl.Bank en Jav. Bank, rentende 3%. Stand per 31 Des.1949 total f. 44.624.775.-
Sisa pada tg. 1 Mei 1956 f. 18.447.275.-

b. Beberapa hutang² dalam Negeri yang termasuk "Schuldearrgeling" Pinea. dibawah D, s.l. hutang² yang ditinggalkan oleh Tentara Inggris/Belanda/K.M.I.L.

- II. Hutang² daerah otonom, yang berdasarkan pasal 4 ayat 2 "Overgangsovereenkomst" pembayarannya dijamin oleh Pemerintah.
- III. Hutang Indonesia kepada Nederland berdasarkan perjanjian Lead-Lease silver yang diadakan pada Min.conf. Ned. Indon.Unie kedua pada tg. 29/11/1950 (MC II/C II/6).

Sebuah daftar yang berisi tanggung-jawab Indonesia sebagai bagian dari hasil kesepakatan KMB, namun karena hubungan Indonesia-Belanda memanas akibat status Irian Barat yang menjadi tidak jelas. Oleh karena itu pemerintah RI sepakat untuk membatalkan perjanjian KMB.

(Sumber: Arsip Sekretariat Negara-Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 No. 1229, ANRI-Jakarta)

(perjanjian 9 Oktober 1945) per 31 Desember 1949 15.452.188,21 dollar Kanada, yang masih berlaku 6 tahun dengan bunga 2, 25%.

Keempat, penyelesaian antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia (perjanjian 17 Agustus 1949). Posisi per 31 Desember 1949 Aus £ 8.500.000. Masa berlakunya 10 tahun dan bebas bunga.

Di samping hutang-hutang yang diperhitungkan itu, pemerintahan di

Indonesia masih diberi beban hutang kepada Pemerintah Belanda yang jumlahnya sekitar: f 45.175.000.-

Dari sisi kepentingan Indonesia, berdasarkan beberapa berkas arsip kita dapat melihat dan mempelajari persiapan dan perdebatan di sekitar permasalahan hubungan ekonomi Indonesia-Belanda yang dibahas dalam KMB. Informasi itu dapat diperoleh dari Arsip Delegasi Indonesia.

Delegasi Indonesia dibentuk dalam rangka perundingan antara

pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda. Dalam struktur organisasi, pimpinan tertinggi Delegasi Indonesia dipegang oleh seorang ketua, yang dibantu oleh beberapa anggota, penasehat, para ahli, dan sekretariat. Presiden mengangkat jabatan ketua, anggota, dan penasehat.

Delegasi Indonesia Nomor 1234

Salah satu berkas yang ada pada nomor arsip ini adalah: "Laporan Panitia Sosial Republik Indonesia di K.M.B. tanggal 25 Agustus-5 September 1949", yang menyatakan bahwa masalah yang harus dibahas serius dalam KMB adalah kedudukan hukum pada pegawai pada saat penyerahan kedaulatan. Masalah ini belum dibahas dalam Konferensi Inter Indonesia. Sementara itu, pihak Belanda ingin memasukkan masalah kedudukan pegawai dalam perusahaan-perusahaan swasta; dan perkumpulan organisasi sosial (*missie*, *zending*, dan sebagainya).

Delegasi Indonesia Nomor 1252

Berkas arsip nomor ini menunjukkan kepada kita tentang pembahasan utang-piutang antara Indonesia dan Belanda. Berdasarkan "Laporan rapat informal antara BFO dan Republik tentang soal hutang-piutang: Sub-Panitia ke-I" disebutkan bahwa ada prinsip "dengan menerima kedaulatan Indonesia harus mengoper segala beban dan juga segala keuntungan (*alle lasten en batten*)". Oleh pihak Indonesia prinsip itu wajib ditanyakan kepada pihak Belanda saat KMB berlangsung.

Delegasi Indonesia Nomor 1254

Dalam berkas ini kita akan menemukan sebuah "Memorandum atas surat Ketua Delegasi Republik tgl. 12-9-'49", yang ditulis oleh Ketua Panitia Ekonomi/Keuangan, Ir. Djuanda dari tempat perundingan



Drs. Mohammad Hatta sedang berpidato pada sidang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 27 Desember 1949.
Sumber: ANRI, KMB 005

di Scheveningen, dekat Den Haag. Pemerintah RI dan BFO ingin mengonfirmasikan masalah utang yang akan dibebankan kepada pemerintah RI.

Delegasi Indonesia Nomor 1256

Informasi menarik dalam berkas nomor ini dapat kita temukan dalam "Laporan mingguan tentang pekerjaan Panitia Keuangan dan Perekonomian 16 Okt-28 Okt.1949", yang menyebutkan bahwa pembahasan tentang masalah utang akan dibahas oleh sebuah panitia yang dibentuk khusus untuk itu.

Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 Jilid II Nomor 1229

Ketika hubungan Indonesia-Belanda sudah tidak harmonis lagi, khususnya setelah Pemerintah RI mempermasalahkan status Irian Barat, ada satu titik di mana pemerintah RI harus mengambil sikap tegas, yaitu dengan membatalkan kesepakatan pembayaran utang RI sesuai dengan kesepakatan KMB. Dalam berkas ini

akan ditemui satu surat yang memiliki lampiran "daftar utang-2 KMB yang berhubungan dengan pembatalan perdjandjian KMB pembajarannya dihentikan".

Seperti telah diingatkan oleh Anak Agung Gde Agung, bahwa ketidaksiwaan Pemerintah Belanda akan berakibat fatal terhadap hubungan kedua negara. Hal itu dibuktikan oleh para pemimpin Indonesia. Menurut catatan Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam *Kamus Sejarah Indonesia*, pada awal bulan Agustus 1956 pemerintah RI menolak membayar utang internasionalnya kepada Belanda. Tuntutan pihak Indonesia untuk menyerahkan Irian Barat ternyata tidak main-main, bahkan telah mempersulit posisi Belanda dalam percaturan politik internasional.

Rini Susilowati :

PALANG MERAH INDONESIA DAN PERANANNYA PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

Jika mendengar Palang Merah Indonesia (PMI) yang terlintas dalam pikiran kita adalah suatu kelompok orang yang memberi pertolongan kepada para korban perang atau para korban bencana. Anggapan itu memang tidak salah, namun demikian ada suatu cerita yang sarat dengan perjuangan jiwa dan raga terkait dengan sejarah pembentukannya maupun peranannya dalam berjuang mempertahankan bangsa dan negara.

Dalam sejarah kepalangmerahan dunia yang dipelopori oleh Jean Henry Dunant, dilatar belakangi oleh rasa belas kasihan Henry Dunant untuk menolong korban perang antara Austria melawan Perancis yang membantu Sardinia di suatu tempat di Italia yang dikenal dengan kota Solferino. Hal ini adalah ide awal terbentuknya organisasi sukarela yang bersifat internasional yang melakukan kegiatan memberi bantuan bagi prajurit yang luka dan sakit tanpa adanya diskriminasi.

Di Indonesia yang pada waktu itu bernama Hindia Belanda agak menyimpang dengan yang terjadi di Solferino, Palang Merah yang bernama *Nederlands Indische Rode Kruis* (NIRK) didirikan oleh Penjajah Belanda pada tahun 1870, karena didirikan dalam situasi penjajahan, otomatis sentimen kebangsaan akan



Hotel Majapahit dahulunya bernama Hotel Du Pavillon yang dipakai sebagai Markas Besar PMI

Sumber : Terbitan Sejarah Lisan ANRI Nomor 3 Tahun 1986.

mewarnai kegiatan kepalangmerahan tersebut. Jadi prinsip dasar memberi pertolongan tanpa membedakan ras dan suku bangsa tidak diterapkan di Hindia Belanda. Suasana diskriminatif dari pemerintahan kolonial tersebut yang mendorong para pejuang kepalangmerahan Indonesia berusaha keras untuk mendirikan PMI yang didasarkan pada jiwa kebangsaan dan kemanusiaan.

PMI Dalam Khazanah Arsip

Dalam sejarah pembentukan PMI, dr. RCL Senduk dan dr. Bahder Djohan telah membawa rancangan pendirian organisasi PMI dalam sidang NIRK pada tahun 1940. Namun dalam

sidang itu rancangan pendirian PMI tersebut dengan nada sinis ditolak oleh Pemerintah Hindia Belanda, bahkan ada peserta kongres yang mengatakan bahwa "*de Inlander weet niet wat menscheijk is*" (orang pribumi tidak mengetahui apa yang dimaksud kemanusiaan"). Hinaan yang dilontarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tersebut tentu saja sangat menyakitkan hati mereka berdua. Namun dengan tekad yang kuat, keinginan untuk mendirikan PMI itu tetap akan dilanjutkan sambil menunggu kesempatan yang lebih tepat.

Setelah proklamasi kemerdekaan

17 Agustus 1945, kesempatan mendirikan PMI baru terbuka . Dengan didukung Presiden Soekarno gagasan pembentukan PMI tersebut di laksanakan pada 5 September 1945, dan pada 17 September 1945 para pengurus dan anggota PMI tersebut dilantik. Pengurus PMI diketuai oleh Moh Hatta, wakil ketua dr. Boentaran Martoadmodjo (Menteri Kesehatan), dr. Mochtar, dan dr. Bahder Djohan. Para pengurus tersebut dibantu oleh beberapa pengurus yang lain dan bendahara. Markas besar PMI berada di Hotel Du Pavilion atau sekarang Hotel Majapahit. (Terbitan Sejarah Lisan Arsip Nasional RI, 1986 : 75). Setelah PMI dibentuk, tugas yang diemban tidaklah ringan. Dalam perkembangannya PMI dituntut untuk lebih berperan aktif dalam menghadapi situasi kenegaraan pascaproklamasi Kemerdekaan.

Pada saat terjadinya peristiwa Ikada (19 September 1945), atas prakarsa dr. Bahder Djohan, para anggota PMI serta para sukarelawan dan mahasiswa yang direkrut untuk bergabung dalam *Mobile Colonne* atau Kesatuan-kesatuan Pasukan Penolong Pertama (KPPP) berjaga-jaga mendirikan posko PPPK di sekitar tempat peristiwa (Terbitan Sejarah Lisan Arsip Nasional RI, 1986 : 73). Hal itu dikarenakan situasi yang terjadi di lapangan Ikada penuh dengan ancaman dan ketegangan dari tentara Jepang yang menjaga status Quo kepada Sekutu. Tentara Jepang bersiap dan berjaga-jaga dengan tank-tank maupun pasukan yang membawa pedang terhunus di sekitar lapangan tersebut (Penerbitan Naskah Sumber Arsip Nasional RI, 1998 : 15). Namun pada akhirnya pidato Bung Karno dapat menenangkan massa yang hadir pada waktu itu dan mereka dengan tertib pulang tanpa terjadi insiden apapun.

Kedatangan tentara Sekutu



dr. Barder Djohan
salah satu tokoh pendiri PMI
Sumber: ANRI Foto Personal P04.

yang diboncengi NICA (Belanda) yang mendarat di Jakarta pada akhir September 1945, membawa dampak yang kurang baik bagi Jakarta. Sejak saat itu, Jakarta sudah tidak aman lagi karena Sekutu dan Belanda banyak melakukan insiden dan penyerangan. Kedatangan Belanda di Indonesia bermaksud akan menjajah kembali Indonesia yang pernah dikuasainya dan berupaya untuk menghidupkan kembali organisasi kepalangmerahan yang sebelumnya bernama NIRK dan berganti nama menjadi *Het Nederlandsche Rode Kruis Afdeling Indonesia* (NERKAI) pada 31 Desember 1945

Sejak adanya serangan yang bertubi-tubi dari pihak Belanda yang diarahkan kepada ibu kota negara Indonesia, maka kondisi Jakarta dirasakan sudah tidak aman lagi sebagai ibu kota negara. Maka pada awal tahun 1946 ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta.

PMI dalam kongresnya yang pertama di Yogyakarta 16-17 Oktober 1946, memutuskan untuk memindahkan juga markas besarnya ke Yogyakarta. PMI pusat yang dipindahkan ke Yogyakarta bermarkas



dr. Buntaran Martoatmodjo
Menteri Kesehatan RI pada tahun 1945.
Sumber: ANRI Foto Personal P10

di Setjodiningratan dan dipimpin oleh Mohammad Hatta. Kegiatan yang dilakukan adalah berperan aktif menolong korban pertempuran juga berkoordinasi dengan PMI cabang di daerah lain dalam rangka memberikan bantuan pertolongan dan obat-obatan kepada korban perang (Kementerian Dalam Negeri No. 20). Sementara itu, PMI Cabang Jakarta di bawah pimpinan dr. Bahder Djohan bermarkas di jalan Rijswijk 27 tetap berperan dengan fungsinya, walau akhirnya markas tersebut diserbu Belanda, dan pernah dipindahkan ke Rumah Sakit Salemba.

PMI juga menggabungkan diri dalam Organisasi Panitia Oentoek Pengembalian Djepang dan APWI (POPDA). Tugas yang diemban oleh organisasi itu adalah membantu proses penanganan dan pengembalian para interniran dan tawanan perang. Dalam hal ini, peranan PMI adalah menolong dalam *kamp* maupun proses pengangkutan, mengungsikan anak-anak Indo-Belanda ke daerah pendudukan, membantu tentara *het Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger* (KNIL) dari daerah Republik ke daerah pendudukan, membantutentara hijrah dan keluarganya yang masuk

KHAZANAH

ke daerah Republik, dan membantu mengirimkan berita keluarga dengan formulir palang merah, kartu pos palang merah dan berita radio (Berita Antara, 10 Februari 1947).

Pada waktu terjadinya Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan penyerangan ke pusat-pusat perekonomian Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Dampak positif dengan adanya penyerangan Belanda tersebut adalah mengalirnya simpati luar negeri kepada Indonesia, antara lain bantuan obat-obatan yang dikirimkan ke Yogyakarta yang dikoordinir oleh PMI.

Tindakan Belanda semakin membabi buta pada saat Pesawat Dakota India yang tidak bersenjata membawa obat-obatan kepunyaan industrialis Patnaik berangkat dari

Singapura menuju Yogyakarta pada 29 Juli 1947. Namun belum sempat pesawat itu mendarat telah ditembak jatuh oleh pesawat pemburu Belanda (Berita Antara, 29 Juli 1947), yang mengakibatkan seluruh penumpang dan awak pesawat tewas, yaitu ex-wing commandor Constantino dan istri, ex-cuadron leader Hazelhurst, Bidaran, Adi Soetjipto, Dr. Abdulrachman Saleh, Hadi Soemarmo Wirjokoesoeno, Arifin dan Abdulgani (Berita Antara, 30 Juli 1947). Atas peristiwa tersebut Kota Yogyakarta berkabung dan diwajibkan mengibarkan bendera setengah tiang.



Setelah Perjanjian Renville 18 Januari 1948, kota Yogyakarta diduduki oleh Belanda, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta dan Menteri Luar Negeri Agus Salim, Syahrir, dan para tokoh PMI St. Diapari, Paramita R. Abdoerachman beserta pembantu dan staf cabang PMI Yogyakarta juga

ikut berjuang membantu dan memberi pertolongan berupa bantuan obat-obatan dan sumbangan uang baik di garis depan maupun belakang medan pertempuran. (Kementerian Dalam Negeri No. 20).

Dalam kongresnya yang kedua 13-14 November 1948 terjadi pergantian ketua dari Moh. Hatta kepada Soetarjo Kartohadikoesoemo. Pada masa kepemimpinan Soetarjo Kartohadikoesoemo tersebut, NERKAI berusaha mendekati PMI untuk mengajak bergabung. Namun berkat diplomasi Soetarjo, akhirnya justru NERKAI yang bergabung dengan PMI dengan syarat kedua organisasi tersebut saling mengakui secara sah kedudukan masing-masing. (*Algemene Secretarie Tempelaar* No. 6569).

Setelah pengakuan kedaulatan RI 27 Desember 1949, tidak dibenarkan dalam suatu negara yang berdaulat ada dua organisasi kepalangmerahan, akhirnya NERKAI dengan segala asetnya diserahkan kepada PMI, dan PMI menjadi satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia.

ditangkap. Dalam m e n g h a d a p i situasi seperti ini Tentara RI tetap melakukan p e r l a w a n a n kepada kekuatan Belanda di daerah pendudukan. PMI



Kementerian Dalam Negeri No. 20, hlm. 1 & 2

Ina Mirawati :

MENENGOK GEGAP GEMPITANYA TRADISI MASYARAKAT INDONESIA MERAYAKAN HUT KEMERDEKAAN RI LEWAT ARSIP FOTO



Perlombaan dayung di Sungai Mahakam. ANRI, Kempen Kal-Bar No. 510823 KK 26

Peristiwa maupun fenomena besar tidak akan berarti tanpa adanya pendokumentasian. Fotografi sebagai media yang baru muncul awal abad ke-19 telah memberikan peranan yang berarti dalam pendokumentasian berbagai peristiwa maupun fenomena di dunia sehingga menjadi sejarah yang diketahui khalayak.

Berkat karya foto dokumenter dari fotografer Henri Cartier-Bresson, kondisi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaannya dapat diketahui masyarakat dunia termasuk kita saat ini. (Republika, 17 April 2013). Fotografi dokumenter tidak sekedar mendokumentasikan sesuatu tetapi dapat mengubah masyarakat, dari masyarakat yang kurang peduli, tidak mengetahui, hingga menjadi masyarakat yang peduli dan

mengetahui jika ada hal-hal penting yang terjadi di dunia. Foto bisa menggugah rasa egoisme individu, bahkan bangsa-bangsa di dunia pun menjadi peduli terhadap sesama, lihat saja bagaimana foto seorang ayah yang berlari sambil menangis dan menggotong jenazah anaknya yang menjadi korban perang dengan kedua tangan, ketika terjadi perang dan foto ini memperoleh peringkat nomor satu sebagai pengabdian foto terbaik.

Arsip Foto dan Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia dalam masyarakat Indonesia

Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis, disebutkan bahwa arsip foto adalah arsip yang isi informasinya berupa gambar statik

(*still image*), yang penciptaannya menggunakan peralatan khusus. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempunyai koleksi arsip foto berjumlah 1.663.000 lembar, baik itu negatif maupun cetakan *print*.

Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa ANRI juga menyimpan negatif foto berbentuk kaca dalam ukuran kecil dan besar. Suhu udara untuk menyimpan arsip foto adalah 18-22° C, dengan kelembaban 45-55. Jika suhu dan kelembaban tidak sesuai maka akan mengakibatkan foto cepat rusak, berjamur, lengket, dan gambar pudar. Untuk menjaga supaya arsip foto tidak cepat rusak maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penanganan arsip foto, yaitu:

Pertama, foto disimpan terpisah dalam amplop yang bersifat netral.



Perayaan HUT di Kutaraja, Aceh. ANRI, Kempen Aceh No. 590817-15

Kedua, satu amplop berisi satu lembar foto;

Ketiga, kondisi negatif foto harus benar-benar kering sebelum dimasukkan ke dalam *negative file*. Bila diketahui bahwa lajur-lajur negatif yang sudah disimpan di dalam *file* plastik terlihat lembab maka harus dikeringanginkan sebelum dimasukkan ke dalam amplop;

Keempat, amplop dan label yang rusak segera diganti;

Kelima, kumpulan amplop foto dapat disimpan dalam boks bebas asam dan bebas lignin sesuai dengan ukuran amplop foto dan disusun secara vertikal.

Keenam, hindarkan foto dari sentuhan jari tangan, sebaiknya menggunakan nylon tipis atau sarung tangan katun putih dengan cara



Monumen Tugu yg dihias di Yogyakarta. ANRI, Kempen Yogya No. 4085

memegang pada bagian belakang foto.

Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tahunnya. ANRI mempunyai koleksi arsip foto yang menggambarkan situasi perayaan kemerdekaan yang di-



Mobil berhias merayakan HUT Kemerdekaan RI di Sao-Sio, Tidore. ANRI, Kempen Ir-Bar No. 570819 ZA

lakukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa arsip foto yang cukup menarik, antara lain di Kalimantan Barat, Aceh, Yogyakarta, Tidore, Jakarta, yang diambil pada tahun 1951, 1955, 1957 dan 1959.

Kalimantan Barat terkenal dengan banyaknya sungai, di antaranya adalah sungai Mahakam. Sungai ini merupakan

jalur transportasi yang dipergunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Namun pada hari-hari besar tertentu, di sungai ini kerap dijadikan ajang hiburan bagi masyarakat. Begitu juga ketika bangsa Indonesia merayakan HUT Kemerdekaannya pada tahun 1951, sungai Mahakam menjadi saksi diadakannya perlombaan dayung dan perahu-perahu yang dihias.

Situasi perayaan kemerdekaan dirayakan di Aceh dengan mengadakan pawai keliling kampung dengan membawa bendera merah putih dan penonton sangat antusias menunggu pawai di jalan.

Kota Yogyakarta tidak mau kalah dengan menghiasi monumen tugu dengan bendera kecil dari ujung monumen dan diikatkan hingga menjuntai ke bawah. Jika malam tiba maka monumen tugu dipenuhi gemerlap lampu sehingga hiasan terlihat sangat indah.

Rakyat Indonesia di daerah Sao-Sio Tidore pada tahun 1957 merayakan kemerdekaan Indonesia dengan mobil berhias berbentuk perahu dan tank baja yang berkeliling, walaupun dirayakan sangat sederhana namun spanduk yang dipasang disekeliling mobil hias menandakan bahwa kemerdekaan adalah suatu hal yang sangat didambakan. Di Jakarta, pawai keliling dengan kendaraan hias dan pawai berkuda dilakukan pada tahun 1955 untuk merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan zaman, sebuah balon besar sudah tidak asing lagi karena sering terlihat untuk iklan produk tertentu pada masa sekarang, namun pada tahun 1957 sebuah balon besar bertuliskan 17 Agustus adalah suatu hal yang masih sangat langka sehingga masyarakat begitu berminat melihatnya. Mereka berkumpul untuk menyaksikan balon besar yang akan dinaikkan.



Pawai keliling Jkt.
ANRI, Kempen Jkt No. 550817 FG 5-53



Pertunjukan film layar tancap malam hari di Pontianak menyambut HUT Kemerdekaan RI.
ANRI, Kempen Kal-Bar No. 516937

Pada tahun 1951 pemutaran film yang sangat disenangi oleh masyarakat daerah adalah film layar tancap yang digelar di tengah lapangan. Masyarakat bergerombol untuk menyaksikan film yang akan diputar. Mereka duduk di depan layar tancap. Keunikan dari layar tancap ini, apabila hujan turun maka penonton segera membubarkan diri. Biasanya banyak pedagang yang berjualan di sekitar lapangan tersebut. Layar tancap atau yang pada waktu itu lebih dikenal dengan *Small Film* merupakan hiburan

yang sangat ditunggu oleh masyarakat. Jika penontonnya kebanyakan anak-anak maka yang diputar biasanya film anak-anak, namun sering juga film-film perjuangan yang diputar. Para penonton duduk di tanah dengan beralaskan tikar, koran atau bahkan

duduk begitu saja tanpa alas apapun. Menyenangkan, mungkin hanya itu yang ada di benak masyarakat Indonesia ketika menyaksikan layar tancap dengan tidak dipungut biaya.

Gegap gempita namun penuh dengan kekhusukan, kesederhanaan, dan secara tradisi, itulah perayaan kemerdekaan HUT Indonesia yang dilakukan setiap tahun oleh bangsa Indonesia. Gegap-gempita karena bangsa Indonesia dari barat sampai timur secara serentak merayakannya.

Isanto :

SEMANGAT MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PADA MASA REVOLUSI TERBINGKAI DALAM ARSIP POSTER

Poster adalah gambar pada selembar kertas sebagai salah satu alat untuk menyampaikan sebuah pesan yang ditempel atau digantung pada tembok atau permukaan lainnya. Pada masa Perang Dunia I dan II, penggunaan poster sebagai alat penyampaian pesan, cukup menarik perhatian, sehingga poster-poster itu menjadi koleksi berharga karena memiliki nilai guna sejarah yang tinggi. Pada masa itu, poster-poster yang muncul pada umumnya berisi tentang imbauan kepada rakyat untuk bergabung menjadi tentara. Sebagai contoh, poster yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1917 dibuat oleh James Mountgomery Flagg yang menggambarkan Paman Sam sedang menunjuk dilengkapi dengan tulisan *I WANT YOU FOR U.S.ARMY*. Konon poster tersebut dinobatkan sebagai karya grafis bersejarah. Pada tahun yang sama, poster serupa

juga dibuat di Itali dan Jerman. Salah satu hal yang cukup menarik adalah bagaimana pemerintah Rusia membujuk para pemudanya untuk membuat poster kampanye semacam itu. Di dalam poster tersebut muncul gambar seorang tentara muda sedang tersenyum bangga disertai teks, *"This man is your friend-He fights for freedom"*.

Lalu bagaimana dengan sejarah poster di Indonesia pada masa revolusi? Poster-poster di Indonesia dijadikan alat sebagai penyulut semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Menurut M. C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, lukisan modern juga mulai menjadi matang dalam Revolusi ketika seniman-seniman seperti Affandi (1910-90) dan Sudjojono (1913-1986) tidak hanya menuangkan semangat Revolusi dalam lukisan-lukisan mereka, tetapi juga memberikan dukungan secara

lebih langsung dengan cara membuat poster-poster anti-Belanda.

Poster "Berteriak"

Bak penyanyi rock, poster-poster pada masa revolusi ini seakan-akan 'berteriak' lantang melalui kata-kata yang tertera di dalam poster tersebut, sehingga menggugah orang yang melihatnya. "BAMBOE ROENTJING SIAAP MENGOESIR PENDJADJAH" kata-kata tersebut tertulis di dalam sebuah poster yang menggambarkan bahwa semangat rakyat Indonesia pada saat itu untuk mempertahankan kemerdekaan begitu menggebu-gebu, walaupun dengan peralatan bambu runcing, Bangsa ini mampu mengusir penjajah yang sudah dilengkapi dengan persenjataan perang yang lebih canggih.


"IKUT BELANDA? AWAS GERILJA PUNYA SERIBU MATA2", "KEMAKMURAN, KEMERDEKAAN, KEHORMATAN DUNIA,

HENTIKANLAH PEMBINAAN”,
 “17 AGUSTUS 1945, TEPATILAH
 SUMPAHMU!”, “INGAT...!
 JAGALAH KEAMANAN, DJANGAN
 MENGATJAU, MERAMPOG D.L.L,
 TAATILAH PEMERINTAH” Kata-
 kata tersebut sering muncul di dalam
 poster-poster pada masa revolusi.

Poster dan Kebijakan Pemerintah

Melalui arsip poster, kita juga dapat mempelajari tentang kebijakan pemerintah yang berkuasa pada saat itu. “ADJA NAMPAN DUWIT NICA (Terjemah: Jangan Terima Uang NICA). Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian di Indonesia mengalami hiperinflasi akibat peredaran beberapa mata uang yang tidak terkendali. Keadaan ekonomi semakin kacau karena adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) Letjen Sir Montagu Stopford tentang pemberlakuan mata uang *Netherlands-Indies Civil Administration* (NICA) di seluruh wilayah Indonesia yang telah diduduki oleh pasukan AFNEI. Kebijakan ini ditentang keras oleh pemerintah RI, karena melanggar persetujuan bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak boleh mengeluarkan mata uang baru sebelum adanya kesepakatan politik bersama. Namun AFNEI mengabaikan imbauan itu dan tetap memberlakukan mata uang NICA. Pada 26 Oktober 1946 Pemerintah RI memberlakukan mata Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah Indonesia. Melalui poster tersebut dapat dianalisa bahwa mata uang yang berlaku pada saat itu adalah mata uang ORI dan NICA. Mata uang ORI diakui oleh Pemerintah RI sedangkan mata uang NICA diakui oleh AFNEI.

Pada umumnya arsip-arsip poster pada masa revolusi, memiliki konsep cukup sederhana dalam pengerjaan



Arsip Poster periode 1945-1949. Sumber: Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Arsip Nasional Republik Indonesia

teknis dan pemilihan warna. Kekuatan dari poster tersebut terletak pada tagline atau kata-kata yang termuat di dalam poster tersebut. Kata-kata itulah yang memberikan semangat tersendiri bagi orang yang melihatnya.

Poster-poster tersebut kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan menjadi koleksi khazanah arsip bernilai guna sejarah. Duplikasi arsip berbentuk poster

tersebut ditampilkan di salah satu hall Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan dapat dinikmati oleh para pengunjung. Melalui arsip, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui segala aspek. Menghargai jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan menjadi tugas kita sebagai penerus negeri tercinta, Indonesia Raya. MERDEKA!!!

Adhie Gesit Pambudi :

MENGENAL PROFESI DI DUNIA KEARSIPAN INTERNASIONAL

Archivist, Records Manager, Conservator, dan Audiovisual Archivist

Dalam perkembangan dunia kearsipan di level internasional pada saat ini, muncul bidang-bidang tertentu yang membutuhkan keahlian khusus. Bidang-bidang kearsipan ini ditopang oleh profesi yang terspesialisasi di bidang kearsipan yang memerlukan latar belakang keilmuan dan kompetensi khusus. Oleh karena itu, muncul berbagai istilah dalam profesi kearsipan internasional yang antara lain adalah *archivist*, *records manager*, *conservator*, dan *audiovisual archivist*. Untuk membedakan masing-masing profesi ini, tulisan ini akan tetap menggunakan istilah bahasa Inggris karena istilah ini kebanyakan hanya muncul di dunia kearsipan internasional dan belum banyak dikenal di Indonesia.

Archivist

Archivist merupakan profesi tertua dalam bidang kearsipan. Profesi ini pada dasarnya muncul di Eropa sejak jaman Romawi Kuno. Dalam dunia kearsipan internasional, *archivist* identik dengan *archives management* (pengelolaan arsip statis). Archivist pada umumnya bekerja di lembaga kearsipan yang menyimpan arsip statis. Namun demikian, lingkup kerja *archivist* lebih menitikberatkan pada penyelamatan, pengolahan, dan penyediaan akses terhadap informasi arsip statis.

Profesi *archivist* merupakan profesi

kearsipan yang kode etik, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada saat ini secara internasional ditetapkan oleh *International Council on Archives* (ICA). Kegiatan *archivist* meliputi akuisisi (*appraisal and selection*), pengolahan (*arrangement and description*), dan penyediaan akses informasi arsip (*accessibility*).

Records Manager

Pengelola rekod (*records manager*) pada dasarnya merupakan profesi dalam bidang kearsipan yang melakukan pengelolaan arsip dinamis (*records*). Profesi *records manager* hadir seiring dengan munculnya konsep *records lifecycle* di Amerika Serikat pada tahun 1940an yang membedakan *archives* dan *records*. Hingga saat ini, profesi *records manager* berkembang pesat di negara-negara barat.

Asosiasi internasional yang menaungi profesi record manager disebut ARMA (*Association for Records Manager and Administrator*) International. Asosiasi yang berdiri sejak tahun 1955 ini menitikberatkan pada manajemen informasi (*information management*) arsip dinamis. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, profesi *records manager* juga mengalami perubahan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, peran profesi

records manager sangat besar dalam pengelolaan arsip elektronik (*electronic records management*).

Conservator

Secara umum, *conservator* bukan merupakan profesi murni di bidang kearsipan. *Conservator* melakukan pekerjaan konservasi terhadap suatu warisan budaya untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Dalam bidang kearsipan, *conservator* merupakan profesi yang melakukan pekerjaan konservasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip terutama fisik arsip. Dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang konservasi dan preservasi, *conservator* menggunakan pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap arsip, sedangkan pendekatan kuratif lebih menitikberatkan pada perbaikan terhadap arsip yang mengalami kerusakan. *Conservator* merupakan garda terdepan dalam melaksanakan penanggulangan bencana terhadap arsip. *Conservator* dibekali dengan kemampuan dan kompetensi tentang hal-hal yang berpotensi menimbulkan bencana terhadap arsip, baik yang bersifat bencana alam (natural disaster) ataupun bencana sosial (social disaster).

Profesi *conservator* berkembang pesat di Amerika dengan adanya

lembaga *The American Institute for Conservation* (AIC) dan Eropa dengan adanya *European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations* (ECCO). Di lembaga kearsipan di Indonesia seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), para *conserver* merupakan profesional yang bekerja di Direktorat Preservasi Arsip yang melakukan fungsi penyimpanan, restorasi, dan reproduksi arsip. Diantara profesi khusus dalam bidang kearsipan lainnya, *conserver* merupakan profesi dengan tingkat bahaya keselamatan tertinggi. Hal ini disebabkan karena *conserver* berhubungan langsung dengan fisik arsip dan sering bersentuhan dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Selain itu, tingkat bahaya keselamatan menjadi semakin tinggi ketika *conserver* melakukan kegiatan penanggulangan bencana terhadap arsip.

Audiovisual Archivist

Profesi ini merupakan profesi termuda dalam bidang kearsipan yang mulai muncul untuk menunjukkan peran dan eksistensinya pada akhir abad 20. *Audiovisual archivist* adalah profesi di bidang kearsipan yang melakukan kegiatan pengelolaan arsip audiovisual. Keberadaan arsip audiovisual sebagai bagian penting di dunia kearsipan sebenarnya sudah ada sejak tahun 1930-an, namun keberadaan *audiovisual archivist* sebagai profesi yang diakui baru muncul pada tahun 1990an.

Istilah arsip audiovisual di Indonesia sering disebut juga dengan nama arsip media baru yang meliputi arsip foto, film/video, dan rekaman suara. Profesi *audiovisual archivist* lahir karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya dengan munculnya arsip citra bergerak (film) dan istilah *moving image archivist*. Dalam rangka menjamin

kelestarian dan aksesibilitas, sebuah profesi dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan arsip film.

Meskipun keduanya berasal dari konsep keilmuan dasar yang sama, berbagai hal membedakan profesi *audiovisual archivist* dengan *archivist*. Perbedaan jenis dan format arsip membuat pendekatan dalam proses pelestarian dan penyediaan akses arsip yang dilakukan *audiovisual archivist* sangat berbeda dengan *archivist*. Metode dan standar dalam proses pengelolaan arsip diantara keduanya juga berbeda. Bahkan, organisasi internasional yang menaungi profesi keduanya juga tidak sama. Profesi *audiovisual archivist* berafiliasi dengan berbagai organisasi internasional seperti *International Federation for Audio Visual and Sound Archives* (IASA), *La Fédération Internationale des Archives du Film* atau *International Federation of Film Archives* (FIAF), dan *Association for Recorded Sound Collection* (ARSC). Khusus untuk profesi pengelola arsip citra bergerak dinaungi oleh *Association of Moving Image Archivists* (AMIA).

Profesi *audiovisual archivist* di Indonesia mungkin masih asing di Indonesia. Namun, peran dan fungsinya sebagai pelestari dan penyedia akses arsip audiovisual sebagai memori kolektif bangsa dan bukti akuntabilitas lahir sejak arsip ini menjadi bagian dari khazanah lembaga kearsipan di Indonesia. Tanpa profesi ini, jutaan lembar foto dan ribuan filmreel, video, dan kaset rekaman suara tidak akan dapat diakses oleh masyarakat.

Profesi Kearsipan di Indonesia

Sebagai satu-satunya profesi di bidang kearsipan di Indonesia, arsiparis dituntut untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan arsip baik yang bersifat dinamis dan statis dalam

berbagai bentuk dan media. Dengan demikian, bidang pekerjaan arsiparis di Indonesia bisa dikatakan sangat luas. Namun demikian, berbagai permasalahan yang timbul adalah terkait profesionalitas, kualitas, dan produktivitas.

Membangun bidang kearsipan di sebuah negara berkembang seperti Indonesia bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Salah satu faktor penting yang berpengaruh adalah profesi di bidang kearsipan adalah dengan adanya spesialisasi profesi dalam tubuh arsiparis dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja di bidang kearsipan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek pembangunan termasuk profesi di bidang kearsipan. Untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan produktivitas sebuah profesi, diperlukan adanya spesialisasi dalam bidang pekerjaan yang memiliki lingkup yang luas seperti halnya bidang kearsipan. Dalam bidang ini terdapat berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan kompetensi dan keahlian khusus. Dengan adanya spesialisasi profesi, arsiparis dapat bekerja dalam bidang kearsipan sesuai dengan kompetensi mereka secara khusus dalam rangka mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian arsiparis akan menjadi pilar terdepan dalam melakukan penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan arsip sebagai memori kolektif bangsa dan bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Agung Ismawarno :

SIAPA SOSOK DIBALIK FOTO KEMERDEKAAN ?

Apa yang anda pikirkan?

Yah itulah foto sakral mengenai kemerdekaan Indonesia. Mengapa dikatakan sakral? Bagaimana foto ini dapat beredar secara luas di kalangan rakyat Indonesia yang nota bene masih dalam “kekuasaan” bala tentara jepang pada saat itu? Fotografi memang bukan hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga menjadi bukti sejarah hidup manusia dan peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Dengan keberadaan foto, banyak orang bisa diingatkan dan disadarkan tentang suatu hal. Bukti sejarah secara autentik merupakan fakta yang tidak bisa terbantahkan mengenai sebuah peristiwa masa lalu. Perlu adanya “sense” dalam mengabadikan sebuah peristiwa tertentu. Perihal pertanyaan besar di atas mungkin kita dapat melihat kembali sosok siapa dibalik pembuat foto yang monumental ini.

Dialah Frans Soemarto Mendur adalah salah satu dari para fotografer yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Beliau adalah putra daerah Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara yang lahir di tahun 1913. Nama Soemarto merupakan nama bapak angkatnya ketika dia pertama menginjakkan dirinya di Jakarta. Frans belajar fotografi pada Alex yang sudah lebih dahulu menjadi wartawan *Java Bode*, koran berbahasa Belanda di Jakarta. Frans lantas mengikuti jejak abangnya menjadi wartawan pada tahun 1935.

Sedikit melihat masa lalu, Suatu pagi di bulan puasa, 17 Agustus 1945. Frans Sumarto Mendur mendapat kabar dari seorang sumber di harian



Bung Karno dan Bung Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Khazanah arsip IPPHOS/ANRI

Jepang Asia Raya bahwa akan ada kejadian penting di rumah kediaman Soekarno, Frans langsung bergerak menuju rumah bernomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur itu sambil membawa kamera *Leica*-nya. Alexius Impurung Mendur, abangnya yang menjabat kepala Bagian Fotografi Kantor Berita Jepang Domei, mendengar kabar serupa. Kedua Mendur Bersaudara ini lantas membawa kamera mereka dan mengambil rute terpisah menuju kediaman Soekarno.

Kendati Jepang telah mengaku kalah pada Sekutu beberapa hari sebelumnya, kabar tersebut belum diketahui luas di Indonesia. Radio masih disegel Jepang dan bendera Hinomaru masih berkibar di mana-mana. Patroli tentara Jepang masih berkeliaran dan bersenjata lengkap. Dengan mengendap-endap, Mendur Bersaudara berhasil merapat ke rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor

56, Cikini, Jakarta tatkala jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Menjelang pukul 8, Soekarno masih tidur di kediamannya lantaran gejala malaria. Soekarno juga masih lelah sepulang begadang merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol Nomor 1. Dibangunkan dokternya untuk minum obat, Soekarno lantas tidur lagi dan bangun pukul 9.

Dan benar, pagi itu, Jumat, 17 Agustus 1945, sebuah peristiwa penting berlangsung di sana: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno. Pukul 10 di hari Jumat pagi itu Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung sederhana, tanpa protokol. Hanya Mendur bersaudara yang hadir sebagai fotografer pengabadi peristiwa bersejarah Indonesia.



Latief Hendraningrat, anggota Pembela Tanah Air (PETA), mengibarkan bendera Merah Putih usai Soekarno-Hatta bacakan naskah proklamasi di Jakarta, 17 Agustus 1945. Khazanah arsip IPPHOS/ANRI

Saat itu Frans hanya memiliki sisa tiga lembar plat film. Jadi dari peristiwa bersejarah itu, ia hanya bisa mengabadikan tiga adegan. Yang Pertama, adegan Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang Kedua, adegan pengibaran bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Latief Hendraningrat, salah seorang anggota PETA. Dan yang Ketiga, suasana ramainya para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera. Setelah menyelesaikan tugas jurnalisnya itu, Frans langsung bergegas meninggalkan rumah kediaman Soekarno karena menyadari bahwa tentara Jepang tengah memburunya. Alex Mendur tertangkap, tentara Jepang menyita foto-foto yang baru saja dibuat dan memusnahkannya.

Adiknya, Frans Mendur berhasil meloloskan diri. Dan sewaktu tentara Jepang menemui Frans untuk meminta negatif foto Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi, Frans mengaku film negatif itu sudah diambil oleh Barisan Pelopor. Padahal negatif foto peristiwa yang sangat penting itu ia sembunyikan dengan cara menguburnya di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Kalau saja saat itu negatif film tersebut dirampas tentara

tentara Jepang adalah penjara, bahkan hukuman mati. Tanpa foto karya Frans Mendur, maka proklamasi Indonesia tak akan terdokumentasikan dalam bentuk foto.

Foto pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu pertama kali dimuat di harian Merdeka pada tanggal 20 Februari 1946, lebih dari setengah tahun setelah pembuatannya. Film negatif catatan visual itu sekarang sudah tak dapat ditemukan lagi. Ada dugaan bahwa negatif film itu ikut hancur bersama semua dokumentasi milik kantor berita Antara yang dibakar pada peristiwa di tahun 1965. Waktu itu, sepasukan tentara mengambil seluruh koleksi negatif film dan hasil cetak foto yang dimiliki Antara lalu membakarnya.

Pada 2 Oktober 1946, Alex dan Frans Mendur adalah dua bersaudara penyuka fotografi yang menggagas IPPHOS (Indonesia Press Photo Service). Dengan mengajak beberapa kawan, di antaranya kakak-beradik Justus dan Frank Umbas, Alex Mamusung, dan Oscar Ganda. Pada 1953, masuk seorang Mendur lagi, Piet Mendur yang adalah keponakan Alex dan Frans. Dari tuah kamera kepawaiannya merekalah, misalnya, terabadikanlah gambar Bung

Jepang, maka mungkin generasi sekarang dan generasi yang akan datang tidak akan tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Meski negatif foto selamat, perjuangan mencuci dan mencetak foto itupun tak mudah. Mendur Bersaudara harus diam-diam menyelip di malam hari, panjat pohon dan lompati pagar di samping kantor Domei, yang sekarang kantor Antara. Negatif foto lolos dan dicetak di sebuah lab foto. Resiko bagi Mendur Bersaudara jika tertangkap



Suasana upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, pada hari Jumat, 17 Agustus 1945. Khazanah arsip IPPHOS/ANRI

PROFIL

Karno yang menonton para sopir kepresidenan mereparasi mobil, juga potret Amir Sjarifuddin yang larut dalam tragedi Romeo and Juliet-nya Shakespeare di atas gerbong yang membawanya ke hadapan algojo tembak yang sudah menanti. IPPHOS semula berkantor di Jl. Tanah Abang, tidak lama kemudian pindah ke Jl. Hayam Wuruk 30 Jakarta. Gedung tua itu pada awalnya dipakai sebagai kantor dagang oleh Belanda, lalu diduduki Jepang, dan diambil alih oleh Indonesia setelah kemerdekaan. Kalau berbicara soal IPPHOS tidak lengkap kiranya jika kita melupakan dua bersaudara Mendur. Alex dan Frans Mendur mungkin luput dari perhatian sebagian besar rakyat Indonesia. Buku sejarah nasional memang tak memasukkan nama Mendur bersaudara dalam daftar pahlawan proklamasi. Bahkan namanya pun tak pernah disebut-sebut oleh para pengajar kita meski karya foto Mendur bersaudara itu mengisi ilustrasi foto dalam buku sejarah nasional. Namun tanpa jasa mereka, mungkin kita tak bisa melihat dokumentasi momen paling bersejarah bangsa ini, yaitu proklamasi kemerdekaan. Bagaimana jika Frans Mendur tak berhasil menyembunyikan negatif foto 6 X 6 nya dari tentara Jepang? Sudah pasti tak ada dokumentasi resmi bahwa bangsa Indonesia sudah memproklamkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Selayaknya kita berterima kasih pada Mendur bersaudara karena jasanya, dunia tahu bahwa bangsa ini sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain.

Kala itu nama Mendur Bersaudara sudah terkenal di mana-mana. Keberadaan mereka diperhitungkan media-media asing. Tapi Mendur Bersaudara dan IPPHOS tetap idealis untuk loyal kepada Indonesia. Padahal, secara etnis Minahasa, sebenarnya Mendur Bersaudara bisa saja dengan mudah merapat ke Belanda. IPPHOS tetap independen, di kala kesempatan bagi Mendur Bersaudara terbuka luas untuk meraup lebih banyak uang dengan bekerja untuk media asing.



Dari hasil karyanya, Mendur bersaudara dapat dijadikan semangat inspiratif bukan hanya karena karya-karya monumentalnya saja, namun juga dedikasi dan integritasnya sebagai fotografer pada masa itu yang patut dihargai. Frans dan Alex berjuang dengan kamera mereka. Mereka tak hanya memotret untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Kakak beradik Mendur menjadikan karya foto untuk kepentingan bangsa. Mereka memotret setiap momen bersejarah di negeri ini dengan kejujuran, keberanian, ketulusan, dan yang lebih penting adalah tanpa pamrih.

Semasa hidupnya, Frans Mendur pernah menjadi penjual rokok di Surabaya. Di RS Sumber Waras Jakarta pada tanggal 24 April 1971, fotografer pengabadi proklamasi kemerdekaan RI ini meninggal dalam sepi. Alex Mendur tutup usia pada tahun 1984 juga dalam keadaan serupa. Hingga tutup usia kakak-beradik Frans dan Alex Mendur tercatat belum pernah menerima penghargaan atas sumbangsih mereka pada negara ini. Konon, mereka berdua pun ditolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Baru pada 9 November 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menganugerahi kedua fotografer bersejarah Indonesia ini, Alexius Impurung Mendur dan Frans Soemarto Mendur, penghargaan Bintang Jasa Utama.

Dalam sebuah pengharapan yang penulis temukan mungkin didapat selain sebagai pilar yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sejarah media foto Indonesia, peran independen IPPHOS masih berlaku. IPPHOS tak takut memberikan kritik membangun kepada pemerintahan RI, seperti yang tertulis pada editorial redaksi IPPHOS edisi 18, Th IX, Maret 1962, " IPPHOS termasuk golongan yang sudah lama mengerti dan justru oleh karena media ini mengerti, maka dengan segala kerendahan hati izinkan media ini menyampaikan harapan rakjat, agar Pemerintah dan para pemimpin supaja dalam setiap tindakannya, disesuaikan dengan djiwa dan semangat paramadna, tau jang mana harus dipentingkan, lebih realis dan djangan terlalu fantastis!"

Tiara Kharisma :

KAD SLEMAN BERKONTRIBUSI CAPAI OPINI WTP



Kantor Arsip Daerah Sleman

Arsip hilang, aset melayang...

Tertib arsip, cegah konflik..

Slogan di atas menjadi salah satu motivasi bagi jajaran Kabupaten Sleman khususnya Kantor Arsip Daerah (KAD) Sleman untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di kabupaten yang memiliki luas 574,82 km² ini. Dengan bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sleman (SKPD) serta didukung oleh regulasi Bupatinya, Sleman gencar melakukan penataan dan pengelolaan arsip daerah. Tak sia-sia, dua tahun berturut-turut pada 2011 dan 2012, Kabupaten Sleman berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bukan suatu hal yang instan mencapai opini WTP atas laporan keuangan daerah, di bawah

kepemimpinan Dra. Hj. Sudarningsih, M.Si. KAD Sleman berhasil eksis bersinergi dengan SKPD-SKPD untuk melakukan pengelolaan arsip aset daerah. Pengelolaan arsip barang milik daerah menjadi salah satu faktor penting dalam melahirkan opini tingkat kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan arsip aset merupakan salah satu arsip vital yang bernilai strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjadi salah satu indikator pencapaian pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengelolaan arsip aset yang juga termasuk dalam program arsip vital ini sudah menjadi program Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sejak tahun 2005 yang dituangkan

dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/3/2005 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara. Selain itu, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan semakin mempertegas kewajiban penyelenggaraan Program Arsip Vital oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD (tersirat dalam Pasal 56). Selain itu, perolehan opini WTP dari BPK pun salah satu indikatornya adalah kejelasan dan kelengkapan arsip aset suatu lembaga negara atau pemerintahan daerah.

Di Sleman, upaya memperoleh opini WTP dari hasil pemeriksaan



BPK sudah menjadi “Pekerjaan Rumah” ketika tahun-tahun sebelumnya kabupaten yang memiliki aset mencapai 2,5 triliun ini memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Menurut Bupati Sleman, Sri Purnomo yang berkesempatan membuka acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Aset yang diselenggarakan ANRI di Sleman (19/6) menyatakan bahwa pengelolaan dokumen barang milik daerah menjadi salah satu pemicu terealisasinya perolehan opini WTP bagi Kabupaten Sleman. Akhirnya, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan barang/aset milik daerah yang tentunya diikuti dengan penataan dokumen asetnya, Bupati Sleman mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu, pada tahun 2008 pun dilaksanakan sensus barang milik daerah yang hasilnya ditindaklanjuti dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA).

Dalam manajemen pengelolaan

aset daerah di Kabupaten Sleman, sejak tahun 2010 sungguh terlihat jelas keberadaan KAD Sleman yang intens bekerja sama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman. Pengelolaan arsip aset di Kabupaten Sleman tidak hanya menjadi tanggung jawab DPKAD, tetapi justru melibatkan KAD Sleman. Hal ini terlihat dalam suatu contoh penyimpanan arsip, yakni arsip tentang Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) milik Kabupaten Sleman sudah tertata dengan baik di KAD Sleman. Sedangkan arsip kendaraan bermotor dan tanah milik kabupaten Sleman tertata apik di DPKAD Sleman. Untuk arsip aset lainnya berada di tiap SKPD. Namun keseluruhannya tetap di bawah pembinaan dan pengawasan dari DPKAD dan KAD Sleman.

Sebagai salah satu upaya menyelaraskan pemahaman bagi para pengelola arsip aset di jajaran Kabupaten Sleman, KAD Sleman bekerja sama dengan DPKAD melaksanakan suatu bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Kearsipan Daerah ANRI. Kegiatan tersebut berbuah dengan terbentuknya keseragaman format dalam penataan arsip aset di tiap SKPD Kabupaten Sleman. Dengan demikian, ini memudahkan penataan arsip aset dan pengelolaan data aset melalui SIMDA. Tentunya petugas yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip aset di tiap SKPD tersebut memiliki keahlian dalam mengoperasikan SIMDA.



tempat penyimpanan arsip statis

Dalam penataan serta penyimpanan arsip aset di DPKAD Sleman, KAD Sleman juga turut aktif. Hal tersebut menjadi salah satu wujud keseriusan pembinaan kearsipan oleh KAD Sleman di pencipta arsip, dalam hal ini SKPD. Pembinaan kearsipan di KAD Sleman ini berada di bawah tugas Seksi Pembinaan Arsip Dinamis. Untuk pengelolaan arsip aset daerah ini mengikat pada fungsi penyelenggaraan penyelamatan dan perlindungan arsip vital.

Selain itu, sebagai lembaga kearsipan daerah yang juga memiliki kewajiban dalam pengelolaan arsip statis, KAD Sleman pun mengelola arsip statis di antaranya arsip tentang personal file mantan Bupati dan mantan Pejabat daerah, kejadian bencana alam erupsi gunung merapi dan bencana alam gempa bumi yang menimpa Yogyakarta pada 2006, dan bencana kecelakaan lainnya yang semuanya tertata dengan baik sehingga mudah ditemukan jika suatu saat dibutuhkan. Kemudahan dalam pencarian arsip statis di Kabupaten Sleman salah satu contohnya adalah ketika dapat ditemukannya arsip aset Kabupaten Sleman saat berbenah arsip aset Kabupaten Sleman yang belum lengkap. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga kearsipan daerah memiliki kontribusi besar dalam penyelamatan aset milik daerah. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bupati Sleman bahwa arsip merupakan “peluru” strategis dalam menyelamatkan aset daerah. Tanpa kejelasan dan kelengkapan arsipnya, aset suatu daerah/negara dapat melayang begitu saja.

Melihat keseriusan KAD sleman dalam melaksanakan pengelolaan arsip, maka tidak dapat dipungkiri lagi banyak lembaga kearsipan



tempat penyimpanan aset daerah

daerah baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang “berguru” ke KAD Sleman. Hal ini terlihat dengan telah dilaksanakannya study banding pengelolaan arsip dari berbagai lembaga kearsipan daerah, seperti dari provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bekasi dan daerah lainnya.

Hasil yang dicapai KAD Sleman ini tentu saja bukan hal yang instan tetapi melalui sebuah proses dan

kerja keras. Kerja keras yang mampu membuahkan hasil dan membuahkan paradigma bahwa lembaga kearsipan itu bukan hanya sebagai tempat pelestari memori kolektif, tetapi juga dapat berperan menjadi penggerak dan pemberdaya arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja serta tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Kris Hapsari : DI UJUNG JALAN KRIAN


Kemarin merupakan hari ketujuh, aku bertemu dengan wanita tua itu. Sejak kedatanganku di kota Mojokerto seminggu yang lalu, selalu kujumpai wanita berkain batik itu tengah berdiri mematung pada sore hari di ujung jalan Krian. Pemandangan itu kemudian berakhir diujung gelap menjelang Magrib, ketika seorang laki-laki gagah berusia sekitar 30 tahunan, datang menjemput, menggandengnya dan berbisik dengan halus: "Kita pulang sekarang ya eyang putri, eyang kakung masih berjuang mempertahankan Mojokerto".

Pemandangan rutin setiap sore hari itu menuntun keingintahuanku mengenai keberadaan wanita tua itu. Hampir semua orang di sekitar jalan Krian mengenal wanita tersebut dan sangat menghormatinya. Wanita tua

itu adalah Ngaisah, janda Suparman, seorang pejuang kemerdekaan yang gugur ketika terjadi pertempuran mempertahankan kota Mojokerto dari serangan Belanda tahun 1947, dan jenazahnya tidak pernah ditemukan. Sejak berita hilangnya Suparman, maka setiap hari Ngaisah selalu menggendong anaknya menunggu di ujung jalan Krian, karena jalan ini merupakan jalan yang dilalui oleh para pejuang menuju kota Mojokerto. Anak yang selalu digendong dan diajak menjemput ayahnya itu, kini telah menjadi seorang dokter. Setiap petang hari ia menugaskan anaknya untuk menjemput eyangnya diujung jalan Krian dan membawa pulang kembali ke rumah.

Hari ini badanku terasa remuk karena serangan pilek dan flu berat.

Kudatangi sebuah rumah besar yang menjadi tempat praktek dokter bersama. Sederet kursi yang ada di ruang tunggu, penuh dengan pasien yang menanti gilirannya untuk diperiksa. Tatapanku segera tertuju pada wanita tua berkain batik, *bersweater* warna coklat yang duduk diujung kursi depan. Wanita tua itu adalah wanita yang biasa kujumpai setiap hari di ujung jalan Krian. Seorang laki-laki menuntun wanita itu perlahan, membawa masuk ke dalam mobil, dan keluar dari poliklinik. Aku bergegas masuk ke kamar periksa ketika seorang perawat memanggil namaku. Seorang laki-laki dengan stetoskop di dadanya tersenyum ramah dan menanyakan keluhan penyakitku. Pembicaraan mengenai penyakitku terhenti sebentar, ketika terdengar




Peta pergerakan militer dan penjagaan kota Mojokerto, 1947
Sumber: ANRI, Kementerian Pertahanan No. 1249

suara ketukan di pintu, dan laki-laki yang membawa pergi wanita tua tersebut masuk dan berkata kepada dokter. "Dok, eyang sudah saya antar." Dokter itu tersenyum, dan membalas laporan itu dengan santun. "Nuwun Pak Harjo. *Aja lali, elingke Bagus methuk* eyang ya." (Terimakasih Pak Harjo. Jangan lupa, ingatkan Bagus untuk menjemput eyang ya). Laki-laki yang dipanggil pak Harjo segera keluar dari kamar periksa sambil berpamitan. "Nggih dok, pareng". (Ya dok, saya pamit). Rasa penasaran yang amat kuat menumbuhkan keberanianku untuk menanyakan perihal wanita tua itu kepada dokter yang memeriksaku. Dengan permohonan maaf, kutanyakan hubungannya dengan wanita tua itu. Laki-laki santun yang ada di depanku ini, tiba-tiba terdiam. Ia memandangkanku lama, menghela napas panjang dan memanggil seorang perawat masuk. "Suster, ibu ini pasien terakhir bukan? Kami akan berbincang agak lama. Jadi kalau ada pasien baru, silahkan ke dokter yang lain dulu ya." Suster tersebut mengangguk dan mengiyakan kata-kata dokter.

Dokter Merdekawan tersenyum dan menanyakan padaku mengapa aku tertarik untuk menanyakan keberadaan wanita tua itu. Terbata-bata aku sampaikan kepada dokter Merdekawan bahwa selama seminggu sejak kedatanganku di kota ini, setiap hari aku menjumpai

wanita tua itu berdiri mematung di ujung jalan. Tatapannya selalu lurus memandang jalan di depannya, dan setiap kali ada rombongan orang yang melalui jalan itu, pandangannya segera diarahkan pada kerumunan orang-orang yang lewat, seolah-olah sedang mencari seseorang yang amat ingin

ditemuinya. Aku sampaikan kepada dokter Merdekawan, bahwa aku menemukan binar-binar pengharapan yang amat besar dimata wanita tua itu, setiap kali ada beberapa laki-laki muda berjalan berbarengan, namun segera hilang dan berubah menjadi airmata ketika rombongan laki-laki



Laporan Kondisi Kota Mojokerto setelah pendudukan kota Mojokerto oleh tentara Belanda, Maret 1947

Sumber: ANRI, Kementerian Pertahanan No. 1234

telah lewat, dan wanita itu seolah tidak menemukan apa yang dicarinya.

Ada air di mata dokter Merdekawan. Aku kebingungan. Kumintakan maaf atas kelancanganku menanyakan hal-hal yang mungkin menyinggung perasaannya. Dokter itu menggeleng, kemudian menyusut airmatanya. Perlahan-lahan dokter Merdekawan memulai ceritanya mengenai wanita tua itu.

Wanita tua bernama Ngaisah itu adalah ibunya, yang kehilangan suami saat usianya masih 18 tahun, dengan meninggalkan seorang bayi berumur 15 hari. Bayi itu bernama Merdekawan. Sejak berita kematian Suparman, setiap sore hari tanpa pernah terlewat, tanpa menghiraukan hujan dan petir yang menggelegar di musim hujan, Ngaisah akan berdiri mematung di ujung jalan Krian, memandang rombongan orang yang lewat, menangis dan pulang menjelang saat Magrib tiba. Tidak ada seorangpun yang sanggup menghentikan kegiatan Ngaisah, bahkan penyakit *osteoporosis* yang diidapnya di masa tuanya tidak menghalangi kebiasaannya untuk tetap menunggu Suparman di jalan Krian. Dokter Merdekawan menatap wajahku, seolah ingin menumpahkan seluruh bebannya. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia menghela napas panjang. Laki-laki terpelajar di depanku ini, tiba-tiba seperti anak kecil yang sangat merindukan ayahnya. Nada suaranya menjadi seperti regekan sekaligus erangan kesakitan. Dengan lirih ia melanjutkan kisah tentang ibunya.

Cerita Ngaisah dimulai pada tahun 1947, ketika Belanda ingin menguasai kota Mojokerto. Suparman seorang anggota badan perjuangan belum lama menikah dengan Ngaisah, dan mereka tengah menunggu kelahiran anak pertama. Awal maret 1947, ada berita dari Surabaya, bahwa tentara Belanda tengah merencanakan penyerbuan

ke kota Mojokerto. Kota ini dipilih oleh Belanda untuk dapat diduduki karena merupakan wilayah strategis yang menghubungkan dengan beberapa wilayah lain. Dari Mojokerto Belanda dapat mengontrol pergerakan tentara republik di beberapa kota yang ada di sekitarnya. Suparman bersama dengan beberapa anggota laskar perjuangan yang lain berangkat dari Krian menuju Mojokerto untuk mengamankan daerah itu dari pendudukan Belanda. Ini merupakan perintah dari komandan untuk menggagalkan upaya Belanda merebut Mojokerto dari tangan TNI.

Hari ketiga Suparman di garis depan, dalam perlindungan dan perawatan keluarganya, Ngaisah melahirkan seorang bayi laki-laki. Hari kesepuluh sejak kelahirannya, bayi itu belum diberi nama, karena menunggu nama pemberian ayahnya yang sedang berjuang di tengah desingan peluru dan mitraliur Belanda. Beberapa kawan Suparman yang ditugaskan masuk ke Krian untuk mengambil perbekalan, hanya menyampaikan salam Suparman untuk Ngaisah dan bayinya, dan menitipkan pesan kepada Ngaisah untuk membawa anak mereka, dan menjemputnya di ujung jalan Krian setelah Mojokerto aman. Sampai hari ke lima belas sejak kepergiannya, Suparman tidak pernah kembali pulang. Kawan-kawan seperjuangan mengabarkan bahwa Suparman terjebak dalam pertempuran yang memisahkannya dari induk pasukan. Jenazahnya tidak pernah ditemukan, tetapi mereka memastikan bahwa Suparman telah gugur bersama beberapa teman yang lain. Sejak itu, Ngaisah seolah menapaki dua waktu yang berbeda. "Saat sadar" ketika ia merawat dan membesarkan ayahnya, serta saat hidup bersama kenangan dan janjinya, untuk bertemu dan menjemput Suparman di ujung jalan Krian. Kepastian gugurnya Suparman, membuat sang kakek memberikan nama Merdekawan kepada bayi mungil


itu. Nama yang mengandung makna peringatan, kenangan, sekaligus penghargaan atas perjuangan Suparman.

Ketukan di pintu dan kumandang adzan Magrib mengentikan pembicaraan kami. Wanita tua itu masuk dituntun Bagus, anak laki-laki dokter yang biasa menjemputnya di ujung jalan Krian. Dokter Merdekawan berdiri, mencium tangan wanita itu dan berucap lembut: "*Sampun kondur bu*"? (Sudah pulang bu?). Ibu Ngaisah tersenyum, "Mari le, sholat kon". (bahasa Jawa dialek Jawa Timuran, yang artinya: Sudah nak, sholat kamu ya).

Sambil menepuk tangan saya, dokter Merdekawan berbicara lirih, seolah bergumam sendirian. "Saya memaknai perilaku ibu saya sebagai bentuk kesetiaan seorang istri kepada suami yang sangat dicintai dan dibanggakannya. Kesetiaan tanpa ujung, yang menghilangkan ingatannya setiap sore hari, saat pertemuan yang dijanjikan dengan Suparman ingin dipenuhinya. Janji itu tidak pernah hilang dari ingatan ibu, dan sumpahnya kepada ayah untuk menjaga anaknya, memberi kekuatan bagi ibu untuk merawat bayi mungilnya sepanjang hari sampai ia dewasa, sepanjang waktu tanpa henti, dalam kondisi sadar penuh. Namun setiap sore tiba, ingatan ibu selalu kembali kepada janjinya untuk menjemput ayah di ujung jalan Krian bersama Merdekawan. Janji itu menenggelamkan batas pikiran warasnya, dan mengembalikannya pada puseran waktu untuk bertemu ayah di ujung jalan Krian. Karena ibu meletakkan janji kepada ayah di atas segalanya, maka kami tidak sampai hati untuk melukai kesetiaan ibu dengan menghentikan kebiasaan sore harinya. Saya, istri, anak-anak saya sangat menyayangi ibu. Kami amat mengerti, harapannya dapat bertemu dengan

ayah menjadi energi yang sangat luar biasa dalam menjalani hidup dan membesarkan anak sampai menjadi seorang dokter. Secara tidak langsung, ibu telah mengajarkan kepada saya bahwa kesetiaan merupakan bagian dari kecintaan. Dari cerita ibu pula saya menjadi tahu bagaimana seorang laki-laki seharusnya bersikap, sehingga ia disayangi oleh pasangannya, sebagaimana sosok ayah telah memenuhi seluruh ruang hati ibu tanpa tersisa, sehingga tidak ada satu tempat pun yang tersedia bagi sosok yang lain. Dari ayah dan ibu pula saya belajar tentang kesetiaan dan kecintaan kepada negara. Bagi saya, pengorbanan ayah adalah bagian dari tanda bakti kepada tanah air dan bangsa. Saya sedih sekaligus bersyukur, karena keluarga saya merupakan sebagian kecil dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjalani takdir sejarah “kehilangan orang terdekat” sebagai martir kemerdekaan. Pengorbanan jiwa mereka adalah harga yang harus dibayar untuk menebus satu kata keramat “kemerdekaan.” Takdir sejarah keluarga memberikan kesadaran yang sangat besar bagi saya, bahwa kemerdekaan negara ini berdiri atas darah dan nyawa para syuhada bangsa, termasuk darah dan nyawa Suparman, ayah saya. Kemerdekaan ini juga terbentuk atas sekumpulan airmata dan tangisan para wanita yang kehilangan kekasih, seperti yang terjadi pada seorang wanita muda bernama Ngaisah. Kemerdekaan ini juga terbentuk dari segunung regekan dan kerinduan anak-anak yang kehilangan ayahnya, seperti Merdekawan yang tidak pernah mengenal ayahnya. Oleh karena itu, bagi saya kemerdekaan harus dihargai oleh setiap orang dan mengisinya dengan kerja nyata, bukan dengan menabur busa kata-kata.”

Selepas sholat Maghrib, segera kuambil obat pemberian dokter



Laporan Gerakan Militer Belanda menerobos Mojokerto, 1947
Sumber: ANRI, Kementerian Pertahanan No. 1249

Merdekawan. Sambil rebahan, kubayangkan sosok laki-laki muda bernama Suparman dan seorang wanita muda bernama Ngaisah tengah bergurau dengan bayinya. Bayangan yang tentu saja tidak pernah terjadi. Kukirim doa bagi almarhum Suparman yang tidak pernah aku kenal, semoga ia tenang di alam abadinya. Dalam kondisi setengah tertidur akibat pengaruh obat flu, kudengar samar-samar suara lagu-lagu perjuangan, yang disetel penduduk sekitar penginapan menjelang peringatan hari kemerdekaan.

*Kulepas dikau pahlawan
kurelakan dikau berjuang
demi keagungan negara*

*maju terus pandang mundur!
Airmata berlinang karena bahagia
putra pertama pertama lahir sudah
kupintakan nama padamu pahlawan.

Sembah sujud ananda
dirgahayulah kakanda
jayalah dikau pahlawan
maju terus pantang mundur!*

Mutiara, Mei 2013

Raistiwar Pratama :

MELAMPAUI AUTENTIKASI; KAJIAN ATAS ARSIP PROKLAMASI DAN SUPERSEMAR

The notaries, the key private (but publicly licensed and regulated) lawyers in civil law systems responsible for drafting “authentic documents,” always sat comfortably and securely ensconced in the centers of urban European commerce governed by the civil and commercial codes. Few in number and invariably Dutch, they seldom extended their services beyond the European community, except to those who specifically assimilated, in whole or in part, to European legal status. Professionally insulated, both functionally and ethnically, notaries saw little reason to know much about or to bother with the Indonesian side of the legal system.

(Daniel S. Lev. Colonial Law and the Genesis of Indonesian State)

Pada akhir tahun 2009, akhir masa kepemimpinan Djoko Utomo selaku Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dewan Perwakilan Rakyat sahkan Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan Tahun 2009 menjelaskan bahwa: “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi....” Kiranya penerapan bahwa arsip merupakan “rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media”-lah yang memaklumkan bahwa ternyata terdapat tiga Ragam arsip proklamasi. Melampaui apa yang menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Dasar-Dasar Kearsipan Tahun 1971 nyatakan bahwa arsip adalah

“naskah-naskah....” yang merujuk pada dokumen kertas.

Dalam Metode Sejarah, penelusuran sumber atau *heuristik* merupakan tahap pertama menurut Kuntowijoyo (1997); atau tahap kedua menurut Louis Gottschalk (1986)—tahap pertama: menentukan tema/ judul kajian. Apapun, sumber sejarah—baik primer, sekunder, maupun tersier—merupakan hal penting untuk melanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya: kritik (intern dan ekstern), interpretasi, dan historiografi. Semakin ‘dekat’ sumber sejarah kepada peristiwa sejarah maka semakin pentinglah sumber tersebut, sedemikian primer.

Proklamasi

Dari tiga ragam media proklamasi

yang penulis cermati, terdapat perbedaan namun juga kesamaan. Pertama, dokumen tulisan tangan Soekarno. Bermula dari desakan para pemuda yang tergabung dalam Kelompok Menteng 31—seperti Soekarni, Yusuf Kunto, Singgih, dan Chaerul Saleh—untuk segera menyatakan Kemerdekaan, mumpung Jepang di ambang kekalahan. Informasi bakal kekalahan Jepang para pemuda simak dari radio bawahan. Perang Asia Timur Raya—atau yang lebih dikenal dengan Perang Dunia II—pun memang usai selepas Hiroshima dan Nagasaki dibom atom Amerika, dan Jepang pun mengaku kalah pada 14 Agustus 1945. Di rumah Laksamana Maeda (kini Museum Perumusan Naskah Proklamasi [MPNP]) itulah sang pemilik rumah abaikan resiko ditangkap Sekutu, karena menolak menjaga status quo hingga Sekutu datang. Kelak hal inilah yang memberatkan pihak Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia karena menurut Belanda proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan “hadiah” Jepang. Lebih-lebih atas prakarsa Jepang pula, *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau


Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terbentuk.

Terdapat coretan pada kata penjerahan, namun akhirnya kata yang tertulis adalah pemindahan. Juga kata dioesahkan yang dicoret, lalu menjadi diselenggarakan. Ragam ini pernah hampir terbuang, namun pada awal dasawarsa 1990-an ANRI melalui Sekretariat Negara (Setneg) berhasil mendapatkannya dan menyimpannya di ruangan khusus.

Kedua, ketikan Sayuti Melik. Ini merupakan dokumen yang diketik Mohamad Ibnu Sayuti alias Sayuti Melik. Sayuti merupakan salah satu anggota Kelompok Menteng 31. Sayuti-lah yang mengusulkan untuk mengganti wakil2 bangsa Indonesia, menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta tulisan dan tanda tangan Soekarno/ Hatta. Juga, penambahan hari 17 boelan 8, tahoen 05. Kesamaan kedua naskah tersebut pada penulisan (tahun) 05 yang merujuk pada Tahun Showa, 2605. Pada masa Pendudukan Jepang (Maret 1942 – Agustus 1945) inilah, rakyat Indonesia mendadak lebih tua ratusan tahun daripada semestinya.

Ragam ini tentu saja tanpa coretan dan noda hapusan. Tulisan “PROKLAMASI”, titik huruf kapital semua, berbeda dengan “Proklamasi” pada ragam pertama. Perbedaan lainnya, tertulis hari 17 boelan tahoen '05. Perbedaan terakhir, “atas nama bangsa Indonesia” yang menggantikan “wakil2 bangsa Indonesia”.

Ketiga, rekaman Radio Republik Indonesia (RRI). Ragam ketiga ini baru direkam lima tahun kemudian atas inisiatif seorang penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) bernama Jusuf Ronodipuro. Mulanya Soekarno menolak, seraya beralasan bahwa peristiwa bersejarah hanya sekali terjadi (*einmalig*), namun akhirnya



Konsep teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno



Arsip proklamasi diketik oleh Sayuti Melik

bersepakat untuk menyuarakan kembali peristiwa 5 tahun sebelumnya. Jadi pada waktu pembacaan Naskah Proklamasi pada 17 Agustus 1945 Tahun Masehi atau 2005 Tahun Showa oleh Soekarno dan Hatta mendampingi, begitu saja dibacakan tanpa direkam. Walaupun pembacaan itu terbilang amat bersahaja, berita Proklamasi tersebut perlahan namun pasti terus menyebar ke seantero negeri yang kemudian menyulut revolusi sosial di penjuru daerah.

Selain perbedaan pelafalan—ini terkait dengan latar belakang Soekarno yang bersuku bangsa

Jawa. Soekarno melafalkan akhiran—kan dengan ken—seperti “ken” pada kendaraan. Jadi alih-alih melafalkan “menjatakan” dan “diselenggarakan”, Soekarno melafalkan “menyatakan” dan “diselengaraken”. Soekarno pun melafalkan “tempo” sesuai tikan Sajoeti, bukan “tempoh” seperti yang dia tulis tangan sendiri. Oleh Soekarno pula “d.l.l.” dilafalkan menjadi “dan lain-lain”. Perbedaan selanjutnya antara kedua ragam pertama dengan ragam ketiga adalah perbedaan tahun. Pada ragam pertama dan kedua tertulis '05, sedangkan apa yang terdengar pada ragam ketiga adalah seribu sembilan

ratus empat puluh lima.

Berikut merupakan transkrip pembacaan Proklamasi oleh Soekarno:

“Proklamasi// Kami bangsa Indonesia/ dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia// Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain/ diselenggarakan dengan cara saksama/ dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya//Jakarta// Tujuh belas Agustus Seribu Sembilan ratus Empat puluh Lima// Atas nama bangsa Indonesia// Soekarno Hatta//

“The primary of language is spoken, written form is secondary,” begitu Endang Aminuddin Aziz, Pakar Forensik Linguistik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Aziz menguraikan definisi keaslian ucapan dan tulisan seseorang, bahwa “Data bahasa seseorang atau pihak dapat dikatakan benar selama terbukti orang atau pihak tersebut yang memproduksinya. Data itu berupa data lisan maupun data tulisan.” Dalam Forensik Linguistik, tidak terdapat perbedaan berarti antara plagiat, jiplakan, dan kopian. Keasliannya mengacu pada *authorship*.

Kepengarangan atau *authorship* merupakan hal-hal kebahasaan terkait pengarang bersangkutan. Demikianlah, selama memang terbukti bahwa Soekarno sendiri yang membacakan naskah Proklamasi itu, maka itulah data bahasa Soekarno, baik apa yang terjadi pada 17 Agustus 1945 maupun apa yang terjadi lima tahun kemudian. Hanya saja—menurut Forensik Linguistik—rekaman pada 1950 lebih primer daripada pada 1945, karena itulah yang diucapkan bukan dituliskan.


Ragam pertama dan kedua merupakan sumber primer, bahkan ragam pertama merupakan sumber otentik, karena ditulis seketika peristiwa itu terjadi. Ragam ketiga masih merupakan sumber primer karena masih merujuk pada kedua ragam sumber primer. Sehingga kita masih bisa melakukan periksa-silang (koraborasi) yang merupakan bagian dari Kritik Sumber, terutama Kritik Intern. Kesamaan ragam pertama dan kedua lainnya adalah pada ejaan yang belum disempurnakan seperti menjatakan, Hal2, jang, kekoesaan, tjara, saksama, tempoh, sesingkat-

singkatnja, Djakarta, wakil2, boelan, dan tahoen. Sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui bahwa Edjaan Soewandi pada 1948 resmi yang mengganti “oe” menjadi “u”, “tj” menjadi “c”, “j” menjadi “y”. dan “dj” menjadi “j”.

Surat Perintah Sebelas Maret

Hingga 11 Maret 2013 lalu, ANRI menyimpan tiga ragam Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pertengahan Maret lalu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, para wartawan kembali mendatangi ANRI. Mereka kembali bertanya perihal yang sama: “Sudahkah naskah Supersemar yang asli ditemukan?” Pada tahun ini, Akademi Kebangsaan menyerahkan satu lagi salinan Supersemar kepada ANRI. Berdasarkan uji forensik di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polisi Republik Indonesia (Polri), ANRI menyatakan ketiga Ragam dokumen Supersemar tersebut tidak asli. Tidak asli bukan berarti palsu. Asli pun berbeda dengan otentik. Pemalsuan arsip merupakan delik pidana, ANRI hanya dapat memberikan bandingan.

Konsep “asli” merujuk pada dokumen yang pengirim kirim kepada



Tiga ragam arsip Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

penerima. Adapun konsep “otentik” merujuk pada kertas, media, tandatangan, dan unsur-unsur fisik dokumen lainnya. Kritik ekstern dalam Metode Sejarah memperjelas kriteria “otentik” tersebut, sedangkan kritik intern mengkaji isi atau informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut. Bandingkan pula dengan pernyataan Djoko Utomo pada 1 Desember 2008:

“Lembaga kami [ANRI-red.] mencari arsip yang memenuhi syarat otentik, dapat dipercaya, dan legal. Apakah data itu bentuknya kertas, visual, atau elektronik. Tetapi, itu harus memenuhi syarat itu. Misalnya arsipnya berbentuk kertas, ya, harus ada tanda tangannya. Termasuk Supersemar. Kalau dia [arsip-red.] dapat dikatakan otentik, informasinya melekat terus pada wujud atau medium aslinya. Jadi, kalau mediumnya kertas, maka Supersemar yang kami cari itu yang melekat terus pada medium aslinya. Kertas. Bukan pada internet. Kami sangat yakin, Supersemar itu ada. Tapi arsip yang sebenarnya kami belum lihat. Yang sekarang beredar itu yang kopi, stensilan. Kalau sudah seperti itu kami tentu tidak akan menganalisis.”

Sedikit mengulas, berikut keterangan singkat tiga ragam Supersemar tersebut. Pertama, Pusat Penerangan Angkatan Darat (Puspenad). Kedua, Jenderal (Purnawirawan) Muhammad Yusuf. Ketiga, Akademi Kebangsaan. Kesamaan ragam Supersemar pertama dan ketiga terdapat pada jumlah kertasnya: selebar; juga pada ejaan dan tandatangan Soekarno. Adapun ragam kedua, lembarannya berjumlah dua; serta ejaan dan tandatangan Sukarno. Perbedaan jumlah lembaran, juga menandakan penulisan—atau lebih tepatnya, pentikan ulang. Perlu pula kita pahami latar sejarah pada masa itu. Apakah sudah terdapat mesin fotokopi di Markas Besar

Angkatan Darat (Mabesad)? Apabila menggunakan mesin tik, sebagaimana lazimnya pada masa itu, pasti terdapat draf dan asli, karena menggunakan kertas karbon. Para pihak yang terlibat selain mendapatkan asli (dalam hal ini, Basuki Rahmat), juga mendapatkan tindasan (dalam hal ini, Sabur dan Yusuf). Belum lagi perihal logo yang tertera: apakah Presiden pada masa itu menandatangani dokumen negara berlogokan “Pancasila” ataukah “padi dan kapas”? Juga perihal tempat penandatanganan: apakah di Bogor atau Jakarta? Lalu bagaimana kedudukan hukum kedua tempat tersebut?

Sejatinya debat perihal “keaslian” ataupun “keberadaan” dokumen asli kelak terus mengemuka. Simpulan yang dapat kita pahami kini, Supersemar tersebut pernah ada dan isinya pun memang sama. Pada 17 Agustus 1966, Soekarno pernah menyatakan:

“... dan memang seturut waktu membuat mereka bertampik sorak-sorai. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, ... of authority. Padahal tidak! SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan. Pengamanan jalannya ini pemerintahan! Saya juga katakan pada pelantikan kabinet, kecuali itu, juga perintah pengamanan pribadi Presiden. Perintah pengamanan wibawa Presiden. Perintah pengamanan ajaran Presiden. Perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah mengerjakan perintah itu dengan baik. Saya berucap terimakasih kepada Jenderal Soeharto atas hal ini. Terus terang, Gestok kita kutuk. Dan saya, saya mengutuk pula. Dan seperti telah kukatakan berulang kali dengan tandas dan jelas yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmilub. Tapi mengapa sesudah

terjadinya Gestok, harus merubah hal ini?”

Memahami Autentikasi

Pusat Laboratorium Forensik Polisi Republik Indonesia (Puslabfor Polri) menyatakan bahwa ketiga kertas Supersemar yang ANRI miliki identik tetapi bukan asli namun bukan juga palsu. #Pernyataan “bukan asli” bisa berarti kopi, salinan, tembusan, tindasan, dan pertinggal; sedangkan pernyataan “palsu” mensyaratkan lembaga kearsipan dan/ atau lembaga pencipta arsip memiliki arsip yang pertama kali dibuat, sehingga dapat dibandingkan, dan ini merupakan delik pidana. Adapun pernyataan identik lebih memperlihatkan kadar kemiripan, baik tandatangan, ejaan bahasa, maupun kondisi kertas.#

Memahami autentikasi, tidak melulu tentang keaslian dokumen. Memahami autentikasi perlu seksama memperhatikan tahun peristiwa. Setiap masa terdapat kebijakan “penataan dokumen” yang berbeda. Pada Abad XVIII-XX, terdapat beberapa istilah kearsipan dalam khazanah arsip berbahasa Belanda. Biasanya terletak pada bagian kanan atas dari halaman pertama dokumen, tingkat perkembangannya. Apakah *origineele* ataukah *authentique*? Apakah *afschrift*, *copi*, *copi a copia*, *duplicaat*, ataukah *triplicaat*? Begitu pula pada masa khazanah arsip berbahasa Indonesia. Apakah dokumen tersebut asli, salinan, kopi, tembusan, tindasan, ataukah pertinggal? Dokumen yang asli adalah dokumen yang terdapat pada penerima dokumen, sedangkan pembuat dokumen menyimpan pertinggal atau tindasan, dan atasan pembuat dokumen mendapatkan tembusan. Baik pembuat dokumen maupun penerima dokumen bisa saja membuat salinan atau kopi dokumen begitu saja sebagaimana aslinya.

Apabila selain kedua pihak

tersebut ingin mendapatkan kopi dokumen tersebut, maka harus terdapat pihak hukum yang menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat diperlakukan sebagaimana aslinya. Tentu saja selama sepanjang kegiatan ‘penyalinan’ atau alih media tersebut sama sekali tidak mengubah isi informasi dan susunan kata-perkata termasuk ejaan dan bentuk tandatangan. Kiranya metodologi Ilmu Sejarah dapat menunjang Ilmu Kearsipan. Apa yang menjadi perhatian utama sejarawan adalah informasi, sebagaimana pula Ilmu Kearsipan. Maka dari itu, informasi-lah yang mestinya arsiparis lestarikan dan kemukakan. Kita bisa dapati informasi itu pada lapisan dokumen berapa saja; apakah lapis pertama, kedua, atau ketiga; selama lembaga kearsipan dan lembaga berwenang terkait menjamin keutuhan informasi.

Melampaui Autentikasi


Sebagaimana tercantum pada Pasal 68 Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, baik pencipta arsip maupun lembaga kearsipan “... dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk, termasuk alih media”. Lembaga kearsipan pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) dapat melakukan autentikasi. Autentikasi adalah—penjelasan Ayat 2 Pasal 68—“... pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa arsip statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.” Dalam Pasal 1 Ayat 69, juga terdapat pernyataan bahwa “Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan dukungan pembuktian.” Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa “... dukungan pembuktian adalah usaha-usaha penelusuran dan pengungkapan serta pengujian terhadap arsip yang akan diautentikasi.” Sejatinya—sebagaimana pernyataan Pasal 54—“pencipta arsip bertanggung jawab atas autentisitas,

reliabilitas, dan keutuhan arsip yang diserahkan kepada lembaga kearsipan.” Tanggung jawab keaslian (autentikasi dan autentisitas) arsip tidak hanya terletak pada lembaga kearsipan, tetapi juga pada pelaku sejarah dan siapa saja yang memahami pentingnya dokumen untuk menulis ulang sejarah. Perihal autentikasi, juga mesti mempertimbangkan aspek hukum. Kerjasama terkait dengan lembaga hukum perlu terus-menerus lembaga kearsipan rintis.

Layak penulis kemukakan pernyataan sejarawan Taufik Abdullah bahwa dokumen dapat saja menjadi rujukan apabila mampu lewati dua tahap pengujian. Bagaimana kaitan internal logika uraiannya, serta

bagaimana kaitan eksternal dengan dokumen terkait lainnya dan keadaan lapangan. Lebih lanjut menanggapi rilis dokumen *Central Intelligence Agency* (CIA) yang berjudul *Indonesia 1965; the Coup that Backfired*, Abdullah menyatakan bahwa “Dokumen berstempel CIA bukan jaminan lolos dari pengujian” (Gatra, 14 Oktober 1995).

Semestinya perhatian bersama kita tujukan pada peristiwa itu sendiri beserta segenap dokumen yang merekam. Peristiwa sejarah hanya terjadi sekali (sejarah obyektif) namun satu-satunya sampai kepada kita melalui rekaman catatan dalam berbagai bentuk (sejarah subyektif).



Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
BAB VI mengenai Autentikasi

DIKLAT PENGELOLAAN ARSIP BAGI SEKRETARIS DESA DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR

KALTIM, ARSIP - Pengertian arsip itu sangat luas sekali, namun kalau dilihat dari konteks informasi, arsip bukan lagi dalam bentuk kertas yang kotor dan kumuh, melainkan sudah dalam berbagai bentuk dan corak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta komunikasi, ujar Deputi Bidang Konservasi Arsip, Drs. Mustari Irawan, MPA pada saat memberikan arahan dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Arsip Bagi Sekretaris Desa yang ada di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Pusdiklat), Arsip Nasional Republik Indonesia di Hotel Swiss Bell Kota Tarakan.

“Saat ini arsip sudah mulai bersifat kontekstual, mulai memberikan kontribusinya dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan berbagai bangsa dan bernegara seperti masalah akuntabilitas dan transparansi. Dengan arsip akan terlihat apa yang akan ditrasparansikan tersebut. Arsip bisa membuka apa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga baik di pusat maupun di daerah,” lanjut Mustari dalam diklat yang diikuti 40 orang sekretaris desa di sepanjang kawasan perbatasan Kalimantan Timur (17 orang dari Kabupaten Malinau, 17 Orang dari Kabupaten Nunukan dan 6 orang dari Kota Tarakan) tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya dalam diklat yang dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Tarakan Bidang Perekonomian, Sudirman, bahwa dipilihnya Sekretaris Desa sebagai sasaran untuk pelaksanaan diklat karena dua faktor : pertama, sekretaris desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Sekretaris Desa itu berhadapan



Deputi Bidang Konservasi dan Staf Ahli Wali Kota Tarakan memberikan ucapan selamat kepada peserta diklat.

langsung dengan masyarakat dalam rangka pelayanan publik, semua urusan di desa juga pasti terkait dengan masalah arsip, tidak ada sekretaris desa yang tidak menggunakan arsip. Kedua, kita mengetahui bahwa di Indonesia ini ada 10 (sepuluh) titik perbatasan. Di daerah perbatasan tentunya memiliki arsip perbatasan yang sangat penting nilainya, dengan diklat ini diharapkan sekretaris desa bisa mengelola arsipnya terutama berkaitan dengan perbatasan.

“Apalagi sekarang ini negara tetangga kita sedang berusaha untuk memperluas tapas batas wilayahnya, dimana kalau kita tidak waspada maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Diklat ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam rangka membangun sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya kearsipan, dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya.

Selain memberikan arahan pada acara pembukaan Deputi Bidang Konservasi Arsip juga memberikan ceramah “Kebijakan Kearsipan Nasional.” Pemateri lain yang memberikan wawasannya tentang kearsipan adalah Dr. Andi Kasman, SE, MM. Inspektur ANRI yang juga merupakan Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia. Materi diklat yang berlangsung dari tanggal 6 s/d 9 Mei 2013 tersebut diisi oleh pengajar dari Pusdiklat Kearsipan ANRI dan dari Badan Arsip Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan telah selesainya Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekretaris Desa di kawasan perbatasan Kalimantan Timur, maka Pusdiklat telah menyelesaikan diklat di tiga titik perbatasan yaitu di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Singkawan, Kalimantan Barat dan Tarakan, Kalimantan Timur.(MI)

ANRI SELAMATKAN ARSIP DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN

JAKARTA, ARSIP - Jum'at 10 Mei, ANRI menyerahkan arsip milik Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta yang diperbaiki setelah terendam saat musibah banjir melanda Jakarta awal tahun 2013. Arsip-arsip tersebut terdiri dari 1,185 bundel bukti kegiatan, 216 lembar Sertifikat Kalibrasi, dan 86 lembar foto dokumentasi kegiatan yang berhasil diselamatkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sejak dievakuasi pada tanggal 25 Januari 2013, agar dapat dimanfaatkan kembali. Arsip diserahkan setelah direstorasi dengan proses pekerjaan sekitar satu bulan dengan tenaga arsiparis 10 (sepuluh) orang.

Penyerahan dilaksanakan di Ruang Restorasi Arsip Gedung G ANRI oleh Diraktur Preservasi Arsip, Drs Imam Gunarto, M.Hum dan diterima oleh Kepala UPT BPMPHP Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta, Dr. Ir. Riana Faiza, M.Si. Kepala UPT BPMPHP menyatakan kagum dan terima kasih kepada pihak ANRI yang telah berupaya menyelamatkan



arsip milik Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta yang diperbaiki setelah terendam saat musibah banjir melanda Jakarta awal tahun 2013

arsip sehingga dapat digunakan kembali. Dalam sambutannya Direktur Preservasi Arsip menyatakan rasa terima kasih kepada tim restorasi ANRI yang telah berupaya dengan penuh semangat dalam memulihkan arsip sehingga dapat dipergunakan kembali.

Arsip ditangani melalui proses pembekuan dan pengeringan dengan alat *Vacum Freeze Dry Chamber* yang dimiliki ANRI. Setelah arsip dapat dibuka kembali dilakukan pembersihan sampai dengan penataan dan pendataan untuk memudahkan pencarian arsip yang dibutuhkan. (Spy)

KEMDIKBUD SERAHKAN ARSIP PENDIDIKAN KE ANRI

JAKARTA, ARSIP - Senin, 27 Mei 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melaksanakan Penyerahan Arsip Statis Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Arsip diserahkan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad kepada Direktur Akuisisi ANRI Kandar, MAP. Penyerahan arsip dilaksanakan pada acara rangkaian pembukaan Rapat Koordinasi Kearsipan Kemdikbud di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.



Penandatanganan berita acara Penyerahan Arsip Statis Kemdikbud

Selepas acara penyerahan arsip, Kandar mewakili Arsip Nasional Republik Indonesia langsung

memberikan penghargaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima langsung oleh Ibnu Hamad. Penghargaan diberikan sebagai wujud apresiasi ANRI kepada Kemdikbud yang telah menyerahkan arsipnya ke ANRI sebagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip bernilai guna pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (sa)

HARI KEARSIPAN DALAM KESEDERHANAAN



Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-105 & Hari Kearsipan ke-42

JAKARTA, ARSIP - Tanggal 18 Mei 1971 merupakan hari yang sangat penting dan bersejarah bagi insan kearsipan nasional. 18 Mei 1971 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan ditandatangani, undang-undang yang merupakan momentum kebangkitan dunia kearsipan nasional. Dengan undang-undang tersebut kehadiran dan eksistensi kearsipan diakui oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar dan memberikan arah serta pedoman bagi insan kearsipan dalam mengatur gerak dan langkah membangun kearsipan nasional.

Kini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kearsipan telah direvisi dan

diganti menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Namun tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tersebut sejak tahun 2005 ditetapkan sebagai hari Kearsipan Nasional yang selalu diperingati setiap tahunnya sebagai momentum kebangkitan dunia kearsipan Indonesia.

Tahun ini 42 tahun sudah usia kearsipan nasional, kitapun telah memperingati dan merayakannya dengan berbagai acara yang cukup sederhana, serangkaian dengan seremonial hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2013. Hari Kearsipan tahun ini mengangkat tema "Refleksi 42 Tahun Kearsipan, Kita Tingkatkan Jiwa Korsia Pegawai Negeri Sipil Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mencapai kinerja yang optimal."

Pagi harinya seluruh pegawai mengikuti upacara bendera di halaman depan yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan Inspektur Upacara Sekretaris Utama yang juga merupakan Plt. Kepala ANRI Dra. Gina Masudah Husni, M.Hum. Acara dilanjutkan lagi di Ruang Noerhadi Magetsari yaitu ceramah motivasi dalam rangka meningkatkan jiwa korsia ANRI.

Pada siang harinya seluruh pegawai berkumpul di halaman tengah ANRI untuk mengikuti acara "Ramah Tamah," dengan hiburan "Naskah Abadi Band." Sambil menikmati hiburan pegawai juga mendapatkan berbagai *door prize* dari Panitia Peringatan Kearsipan yang dikumpulkan dari berbagai donatur. Walaupun dirayakan dengan sangat sederhana tapi cukup berkesan dihati pegawai. Acara hari kearsipan juga diisi dengan berbagai perlombaan antara lain lomba tumpeng, lomba tertib arsip, lomba busana nasional, *talk show* di televisi dan radio serta berbagai kegiatan lainnya.

Peringatan hari kearsipan tahun ini dilaksanakan dengan konsep "dari kita untuk kita." Selamat Hari Kearsipan ke 42 semoga dunia kearsipan semakin maju, semakin disegani, semakin dihargai, semakin diminati dan pada akhirnya semakin bisa menunjukkan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (MI)

ARSIP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TERORISME DISERAHKAN KE ANRI

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada Mei 2013 ini memiliki tambahan khazanah arsip dari lembaga negara dan badan pemerintahan. Tambahan khazanah arsip tersebut meliputi arsip tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme yang diserahkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), arsip tentang grasi dan naturalisasi oleh Presiden Republik Indonesia (RI) yang diserahkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg), dan arsip film, foto serta kertas yang berkaitan dengan peran dan pemanfaatan nuklir dalam berbagai sektor yang diserahkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Serah terima arsip dan pemberian apresiasi terhadap lembaga pencipta arsip yang menyerahkan arsipnya ini dilaksanakan pada 29 Mei 2013 di Swissbell Hotel, jalan Kemang Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Acara tersebut dilaksanakan di sela-sela pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelamatan Arsip Instansi Strategis.

Arsip tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme tentunya memiliki nilai guna sangat tinggi bagi kepentingan nasional. Salah satunya dapat dijadikan rujukan dan pembelajaran dalam pemberantasan korupsi serta terorisme. Demikian pula halnya dengan arsip tentang grasi dan naturalisasi oleh Presiden RI serta peran dan pemanfaatan nuklir memiliki nilai yang tak kalah strategis.

Dalam arahnya sebelum membuka acara Rakor Penyelamatan Arsip Instansi Strategis, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Drs. Mustari Irawan, MPA. mengungkapkan bahwa ANRI menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada lembaga



Serah terima arsip dan pemberian penghargaan oleh ANRI kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), Sekretariat Negara (Kemsetneg), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)

negara dan badan pemerintahan yang telah menyerahkan arsipnya. "Pada umumnya arsip statis ini bersifat terbuka. Namun, nantinya, ANRI akan membuat kesepakatan dengan lembaga pencipta arsip terkait akses terhadap arsip statis yang diserahkan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan demi kemaslahatan bangsa, "terangnya. Beliau pun menambahkan bahwa dengan adanya momentum serah terima arsip dan rakor ini diharapkan akan semakin banyak lagi pihak-pihak yang menyerahkan arsip bernilai guna kesejarahan ke ANRI.

Pelaksanaan serah terima arsip dan rakor ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pasal 53 dan pasal 77. Arsip yang diserahkan ke ANRI oleh Kemenkumham, Kemsetneg dan BATAN merupakan arsip statis yang menjadi identitas dan jati diri

bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip ini pun merupakan aset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pelaksanaan serah terima arsip, dilaksanakan pula Rakor Penyelamatan Arsip Instansi Strategis sebagai salah satu bentuk langkah koordinatif, sinergis dan berkelanjutan dalam upaya penyelamatan arsip instansi strategis. Nantinya diharapkan lembaga negara dan badan pemerintahan, perusahaan, organisasi massa, dan organisasi politik dapat memprogramkan pengelolaan arsip, khususnya penyelamatan arsip di lingkungan instansi masing-masing.

ANRI DAN PT. PUPUK KALTIM BONTANG GELAR SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN



Suasana Sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Kalimantan Timur

KALTIM, ARSIP - 13 Juni 2013. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan PT. Pupuk Kaltim Bontang gelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Hotel Gran Senyuir, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di lingkungan Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Badan Usahan Milik Negara (BUMN), dan Instansi Vertikal di Wilayah Provinsi Kaltim. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, Kepala Subdirektorat Kearsipan Pusat I ANRI, Drs. Tato Pujiarto. "Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan kearsipan nasional dengan fokus upaya pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bagi instansi pusat yang berada di Provinsi Kalimantan

Timur, agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang undang-undang tersebut sehingga dapat diterapkan di instansinya masing-masing, dan bahkan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat."

Acara dibuka langsung oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip, Drs. Mustari Irawan, MPA. Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan harapannya agar UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dapat diimplementasikan di lingkungan instansi. "Kami berharap bahwa setelah selesainya mengikuti acara sosialisasi ini, para peserta dapat melanjutkan sosialisasi ke jenjang yang lebih luas. Bagi kalangan Perguruan Tinggi, BUMN, dan lembaga vertikal agar dapat menerapkan undang-undang ini di lingkungan kerjanya masing-masing," ungkapnya.

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai kearsipan yang

menghadirkan praktisi dan akademisi di bidang kearsipan. Turut mengisi acara Mantan Kepala ANRI periode 2010-2013, M. Asichin, SH., M.Hum yang menyampaikan materi Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ditinjau dari Perspektif Sejarah dalam rangka Membangun Memori Kolektif Bangsa. Sedangkan Mustari Irawan menyampaikan materi Esensi Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada acara diskusi ini turut berbagi pengalaman implementasi kearsipan di lingkungan PT. Pupuk Kaltim Bontang oleh Surya Madya selaku Sekretaris Perusahaan PT. Pupuk Kaltim Bontang. Diskusi dan sosialisasi ditutup langsung oleh Direktur Kearsipan Pusat ANRI Drs. M. Taufik, M.Si. (sa)

ANRI – DITJEN SDPPI TANDA TANGANI NOTA KESEPAHAMAN KEARSIPAN

JAKARTA, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), KemKominfo melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang kearsipan pada Rabu, 19 Juni 2013. di gedung Sapta Pesona Jakarta. Nota kesepahaman yang berisi tentang penataan, pembuatan sistem, dan alih media arsip ditandatangani oleh Plt. Kepala ANRI, Gina Masudah Husni dan Dirjen SDPPI Kominfo, Muhammad Budi Setiawan.

Dalam sambutannya Gina menyampaikan bahwa penyelenggaraan kearsipan hendaknya sampai pada penyusutan sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012. Hal ini disambut baik oleh Budi



Penandatanganan MoU ANRI dengan Ditjen SDPPI

mengingat arsip yang tercipta dalam penyelenggaraan tupoksi di lingkungan SDPPI cukup banyak.

Acara yang juga dihadiri Pejabat Eselon II dan III terkait dari kedua

instansi tersebut diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama. (Ning)

ARSIP, “PELURU” STRATEGIS SELAMATKAN ASET NEGARA

SLEMAN, ARSIP - Direktorat Kearsipan Daerah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 19 Juni 2013 untuk keempat kalinya pada tahun 2013 melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dokumen/Arsip Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bimtek ini dilaksanakan di Hotel Royal Ambarukmo, Jln. Laksa Adisucipto No.18, Sleman, Yogyakarta dan dibuka secara resmi oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo. Bimtek yang dapat menjadi bekal bagi pemerintah daerah untuk penyelamatan aset daerah ini diikuti oleh 232 orang peserta yang berasal dari 116 kab/kota.

Dalam sambutannya sesaat sebelum membuka acara, Bupati



Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dokumen/Arsip Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

Sleman mengemukakan bahwa saat ini arsip memiliki tempat strategis. “Bukan hanya tumpukan kertas penuh debu, arsip dapat menjadi “peluru” jitu untuk menyelamatkan aset negara/daerah atas suatu sengketa,” ungkap Sri Purnomo. Orang nomor

satu di Sleman ini pun menyambut baik atas program kerja ANRI dalam pelaksanaan bimtek yang sejalan dengan program pemerintah dalam percepatan reformasi birokrasi.

Hadir sebagai narasumber Dr. Harto Yuwono sebagai praktisi, Widarno, SH., selaku Direktur Kearsipan Daerah dan Dra. Sudarningsih, M.Si. selaku Kepala Kantor Arsip Daerah Sleman. Melalui bimtek ini nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran untuk mengelola arsip aset dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga pengelolaan arsip aset menjadi akuntabel dan dapat menjadi tolak ukur dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. (TK)

MENTERI PANRB LANTIK DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN

JAKARTA, ARSIP - Pada penghujung bulan keenam tahun 2013 ini, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki pejabat Eselon I baru. Pada 24 Juni 2013, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Abubakar resmi melantik Dr. Andi Kasman, SE., MM. sebagai Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan (Debin) ANRI di Ruang Serba Guna Kementerian PANRB, Jln. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Debin ANRI ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Eselon I di lingkungan Kementerian PANRB. Sekretaris Kementerian PANRB, Tasdik Kinanto dan Plt. Kepala ANRI, Gina Masudah Husni bertindak sebagai saksi dalam peristiwa penting ini.

Dalam sambutannya, Menteri PANRB berpesan kepada Debin yang baru saja dilantik untuk dapat menjalankan tugas dengan cepat, tepat dan efisien. "ANRI harus lebih baik lagi



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan menandatangani berita acara pelantikan disaksikan oleh Menteri PAN dan RB

dari sebelumnya. Kemarin kinerjanya sudah bagus dan diharapkan dapat terus maju. "PR" yang tersisa agar cepat diselesaikan, "pesannya.

Usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilanjutkan

dengan pemberian selamat kepada para pejabat Eselon I yang baru saja dilantik. Turut hadir pula dalam kesempatan ini Wakil Menteri PANRB, Eko Prasajo serta jajaran pejabat Eselon I di bawah koordinasi Kementerian PANRB. (TK)

BIBIT WALUYO DIWAWANCARAI TIM SEJARAH LISAN ANRI

JAKARTA, ARSIP - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) periode 2008 - 2013, Letjen (Purn).Bibit Waluyo pada hari Rabu, 10 Juli 2013 melaksanakan wawancara sejarah lisan dengan tim wawancara sejarah lisan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kantor Gubernur Jateng, jalan Pahlawan nomor 9, Semarang. Dalam kesempatan ini hadir pula Plt. Kepala ANRI, Gina Masudah Husni, Direktur Akuisisi, Drs. Kandar, MAP. beserta jajaran pejabat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jateng.

Dalam wawancara sejarah lisan yang dipandu oleh Kepala Subdirektorat Wawancara Sejarah Lisan, Drs. Toto Widyarsono, M.Si. peraih Bintang



Suasana wawancara sejarah lisan Bibit Waluyo

Maha Putra Utama ini mengawali kisah perjalanan hidupnya saat masih tinggal di desa daerah Klaten sampai akhirnya menjabat sebagai orang nomor satu di

Jateng. Wawancara yang berlangsung selama 100 menit ini merupakan wawancara sejarah lisan sesi pertama dan sesi selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan di kantor ANRI dalam waktu dekat. Nantinya, hasil wawancara sejarah lisan ini pun akan menjadi arsip milik negara yang memiliki nilai guna historis dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (TK)

ANRI TERIMA ARSIP PERBATASAN RI-TIMOR LESTE

JAKARTA, ARSIP - Khazanah arsip perbatasan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada 1 Juli 2013 ini akan bertambah. Tambahan khazanah arsip perbatasan tersebut berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang terdiri atas arsip kertas dan digital peta wilayah perbatasan Republik Indonesia (RI) – dengan República Democrática de Timor Leste (RDTL) dan berkas pembahasan perundingan tentang wilayah RI-Timor Leste. Serah terima arsip ini dilaksanakan dalam pembukaan acara Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Perbatasan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah jalan Pintu 1, Jakarta Timur dan dibuka secara resmi pukul 19.30 WIB oleh Deputi Bidang Pembinaan Arsip, Dr. Andi Kasman, SE., MM..

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan mengungkapkan bahwa arsip perbatasan ini memiliki nilai yang strategis. “Ini amat penting dan akan berguna bagi kedua negara, sehingga tak ada lagi sengketa perbatasan jika sudah melalui kesepakatan-kesepakatan, “ungkpnya.

Selain arsip perbatasan RI-Timor Leste, ada juga khazanah arsip yang berkaitan dengan Timor Leste yang diserahkan Kementerian Perhubungan dalam kesempatan yang sama. Arsip yang diserahkan Kementerian Perhubungan ini berkenaan dengan laporan perkembangan situasi Timor Leste, penanganan pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT), bahan rapat Tim Terpadu Penanganan Pengungsi Timor Leste di NTT, pokok-



Akuisisi Arsip Perbatasan Timor Leste-RI

pokok hasil Rapat Koordinasi Khusus Penanganan Pengungsi Timor Leste dan antisipasi unjuk rasa tahun 1999-2000. Dalam kesempatan ini pun PT. Telkom (Persero) ikut menyerahkan arsipnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan telekomunikasi, dokumen kebijakan perusahaan, dokumen keuangan, peraturan dan organisasi perusahaan.

Pelaksanaan serah terima arsip dan rakor ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya pasal 43, 53 dan pasal 77. Arsip yang diserahkan ke ANRI nantinya menjadi identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip ini pun merupakan asset nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan dan masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain pelaksanaan serah terima arsip, dilaksanakan pula Rakor Penyelamatan Arsip Perbatasan dengan key note speaker Drs. Djoko Utomo, MA yang membahas materi “Upaya Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia melalui Penyelamatan Arsip Perbatasan. Selain itu dalam rakor yang berlangsung 1 s.d. 2 Juli ini akan dibahas pula materi Penyelamatan Arsip Perbatasan di Lingkungan BIG, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. (TK)

PUSAT JASA KEARSIPAN

Solusi Problema Kearsipan Anda



**Anda Mempunyai Problema Kearsipan,
Kami Siap Memberi Solusi Cepat dan Akurat:**



- **Membangun/menyempurnakan Manual Sistem
Pengelolaan Arsip/Dokumen Berbasis ISO 15489:
Records Management**
- **Menyusun Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip (JRA)**
- **Membangun Aplikasi Sistem Informasi**
- **Pengelolaan Arsip/Dokumen dan Aplikasi Otomasi Kearsipan**
- **Merancang dan Mengimplementasikan Program Arsip Vital**
- **Menata Arsip**
- **Merawat Arsip (Laminasi, Fumigasi, Penghilang Asam)**
- **Reproduksi dan/atau Alih Media**
- **Memberikan Layanan Penyimpanan Arsip Secara Aman
dengan Fasilitas Pengaturan Suhu dan Kelembaban
Full 24 Jam setiap hari, serta Layanan Akses Arsip
yang Mudah.**

Kami siap hadir untuk memperkenalkan produk jasa kearsipan yang Anda perlukan. Hubungi kami di:

**PUSAT JASA KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Ampera Raya No. 7 Jakarta Selatan. 12560

Telp. : 021 7805851 ext 409

Fax : 021 7802043

Email : pusat.jasa@gmail.com

SOSIALISASI KEARSIPAN MELALUI MOBIL LAYANAN MASYARAKAT SADAR ARSIP

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arsip, Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Sosialisasi Kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2010 dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah, universitas, tempat-tempat umum, dan lain-lain.

Dalam rangkaian kegiatan Sosialisasi Kearsipan melalui Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip, para pelajar, mahasiswa atau pun masyarakat umum diberikan penjelasan singkat mengenai kelembagaan ANRI serta keberadaan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. Setelah itu dilaksanakan pemutaran film dokumenter yang bersumber pada khazanah arsip ANRI, seperti film Usaha-Usaha Mempertahankan Kemerdekaan dan Kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak jarang dalam rangkaian kegiatan ini diberikan pemahaman dan langkah-langkah memperbaiki arsip konvensional/kertas dengan cara yang sederhana, mudah dan dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.



Bagi pelajar, mahasiswa ataupun masyarakat yang berminat untuk dikunjungi Mobil Layanan Masyarakat Sadar Arsip, dapat menghubungi Bagian Humas ANRI, Jln. Ampera Raya No.7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 7805851 ext.404/261, Fax. (021) 7810280-7805812

GRATIS! TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

